



P U T U S A N
Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FANNY AGUSTIN ANGGYAWAN ALS GUNAWAN;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/25 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih 98 G Rt.005/002 Kec. Candi
Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Jaga warkop;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;

Terdakwa Fanny Agustin Anggyawan als Gunawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri, tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FANNY AGUSTIN ANGGYAWAN Als GUNAWAN bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan beberapa kejahatan penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dalam surat Dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar surat pengambilan barang no. memo 216 tanggal 25 Maret 2024;
 - b. 1 (satu) lembar rangkap dua Surat Pengantar Barang No. NIG300040128 tanggal 26 Maret 2024;
 - c. 1 (satu) lembar rangkap dua surat timbang berat NIG3234527 tanggal 26 Maret 2024;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang No. NIG300040092 tanggal 26 Maret 2024;
 - e. 1 (satu) lembar surat timbang berat NIG3234489 tanggal 26 Maret 2024;
 - f. 1 (satu) lembar Berita Acara No Surat : 006/OPR/DNT/III/2024 tanggal 30 Maret 2024, terlampir dalam berkas perkara;
 - g. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, dikembalikan kepada saksi DIAN PERASETIO;
 - h. 2 (dua) karton minyak goreng merk Sania @ 18 liter, dikembalikan kepada PT. PUTRA SLAMET JAYA;
 - i. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A warna biru;
 - j. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A78 warna hitam beserta dosbook; dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 2 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Wuling Confero warna putih tahun 2022 No. Pol AG-1099-ZM, Noka MK3AAAGAXNJ011966, Nosin L2B8N1062010, dikembalikan kepada saksi Ach Habibur Rohman.
- l. 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Mitsubishi Xpander 1,5L warna hitam mika No. Pol W-1193-SE, Noka MK2NCWTARKJ025373, Nosin 4A91HG7100, dikembalikan kepada saksi M Romli.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan atau permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan bersama dengan saksi m. Tangguh Ferdinan H. Santoso als Rahman (penuntutan dilakukan secara terpisah/ *splitzing*) pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di sebuah Gudang di Jalan Ababil Kel. Larangan Kec. Candi Kab. Sidoarjo dan di sebuah Gudang di Jalan MT Haryono RT 05 RW 04 Kel. Semampir Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo atau terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut di Pengadilan Negeri Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KUHP Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada

Hal. 3 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda



dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Fanny dan saksi M. Tangguh berkenalan pada saat mereka menjadi narapidana kasus Narkotika di Lapas Madiun, kemudian terdakwa Fanny lebih dahulu bebas dari tahanan dan menghubungi saksi M. Tangguh untuk meminta pekerjaan melalui telepon. Setelah itu saksi M. Tangguh melakukan permufakatan jahat bersama dengan terdakwa Fanny untuk mengambil barang yang seolah-olah milik mereka dengan melakukan tipu muslihat terhadap para supir pengiriman barang. Dimana saksi M. Tangguh menyuruh terdakwa Fanny untuk mengaku sebagai seseorang yang bernama Gunawan untuk membuat para supir pengiriman barang percaya dan menyerahkan barang berupa minyak goreng kepada terdakwa Fanny yang akan dikirim ke wilayah Bali, Semarang dan Solo.
- Selanjutnya sekira bulan Maret tahun 2024 saksi Agung Rudy W.SE mempunyai DO (Delivery Order) dari PT. Wilmar Nabati Indonesia yang beralamatkan di Jalan Kapten Dharmo Sugondo No. 88 Kab. Gresik berupa Minyak Goreng untuk dikirim ke Bali dengan jumlah 1350 jurigen dan 100 karton Sania, ke Semarang berupa Minyak Goreng Sania sejumlah 1500 karton, ke Solo berupa Minyak Goreng sejumlah 2150 karton Fortun Pilopek dan saksi Agung Rudy W.SE memerintahkan saksi Dian Prasetyo untuk mencari armada angkutan barang sehingga pada tanggal 14 maret 2024 saksi Dian Prasetyo memposting di akun Facebook milik istri saksi Dian Prasetyo dengan nama Anik Rahayu dengan tulisan " Butuh unit yang berlokasi di SBY siap di kirim Bali, Lombok dan sekitarnya KLO Hub. 081276436827.
- Kemudian sekira pada tanggal 22 Maret 2024 saksi Dian Prasetyo dihubungi oleh saksi Tangguh Ferdinan H. Santoso yang memperkenalkan diri dengan menggunakan nama Rahman dan didapatkan kesepakatan dengan tujuan Bali muat di Gresik tonase 25 dengan harga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan muatan berupa minyak, kemudian saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso menghubungi saksi Dian Prasetyo dengan menggunakan nomor telepon 081770411606 dan mengaku bernama Abdul Rahman, lalu saksi Dian Prasetyo berkomunikasi dengan saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso dengan menggunakan Whatsapp mengenai armada yang akan saksi Dian Prasetyo gunakan untuk pengiriman barang berupa minyak ke Bali, Semarang dan Solo.

Hal. 4 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

R

Y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lalu saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso mengirimkan nomor rekening BNI atas nama Muhammad Rahman dengan nomor rekening 1824110363 yang dipergunakan untuk kirim uang transport kendaraan muat dan kirim minyak goreng kepada saksi Dian Prasetyo dan saksi Dian Prasetyo membutuhkan armada untuk pengiriman di tiga tempat yaitu Bali, Semarang dan Solo serta mengirimkan nama sopir serta identitas kendaraan serta nomor telepon sopir kepada saksi Dian Prasetyo yaitu sebagai berikut :
 - Untuk Armada ke Bali
Nama Supir Langgeng Tri Handono, tempat tanggal lahir Klaten, 31 Desember 1985 alamat Cokrok Kembang Rt.16/5 Daleman Tulung Klaten (sesuai dengan identitas berupa SIM BII)
Kendaraan Mitsubishi nopol N8506 UW an. Eddy Susanto
Nomor telepon (yang diberikan saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso) 082228096591
Nomor telepon asli milik saksi Langgeng Tri Handono 081229644625
Mengirimkan barang berupa Minyak sejumlah 1350 jurigen @ 18 L dan 100 karton @ 1 liter
 - Untuk Armada ke Semarang
Nama Supir Sarban, tempat tanggal lahir Kudus 26 Juni 1967 alamat DK Kauman Rt4 Rw 1 Galang Mejobo nomor telepon 082336827164
Kendaraan Truck Tronton HINO Nopol K 8796 YK atas nama Muhammad Abdul Huda
Mengirimkan barang berupa minyak sejumlah 1500 karton Sania @ 18 liter
 - Untuk Armada ke Solo
Nama Supir Muhammad Ali Fahreni, tempat tanggal lahir Kudus 16 April 1994 alamat Desa Tenggeles Rt 5/4 Kec. Mejobo Kab. Kudus nomor telepon 082395074022
Kendaraan Truck Tronton HINO nopol H 9892 ME atas nama Dwi Riyono.
Mengirimkan barang berupa minyak sejumlah 2150 karton Fortune pilopek @ 1 liter
- Dan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 dilakukan pengiriman ke wilayah pulau Bali dan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 untuk pengiriman ke wilayah Semarang dan wilayah Solo.
- Bahwa saksi Agung Rudy W.SE berhubungan dengan saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso dengan menggunakan nomor 081770411606

Hal. 5 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

P

M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkomunikasi mengenai biaya atau ongkos perjalanan muatannya serta saksi Agung Rudy menanyakan kepada saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso mengenai kesanggupan untuk mengirimkan barang ke Semarang dan Solo, dan saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso menyanggupinya.

- Untuk armada angkutan ke daerah tujuan sudah ada saksi Agung Rudy W memerintahkan saksi Alex Widodo untuk datang ke PT. Wilmar mengambil Loading Note (LN) yang berfungsi untuk para supir mengambil barang berupa minyak untuk dikirim ke daerah yang sudah ditentukan.
- Bahwa saksi Tangguh Ferdinan H. Santoso memberikan nomor telepon baik kepada para supir truk maupun ke pada pihak PT. Wilmar adalah nomor telepon yang sudah dikuasai oleh saksi M. Tangguh Ferdian H. Santoso.

Pengiriman ke BALI

- Saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso setelah di hubungi oleh saksi Dian Prasetyo untuk mengirimkan barang berupa minyak ke Bali selanjutnya sekira hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 menghubungi terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan untuk menanyakan apakah terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan mau menerima DO barang berupa minyak goreng dan Terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan menyetujuinya, selanjutnya saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso menyuruh terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan untuk berangkat ke probolinggo untuk menemui pemilik Gudang dan mengecek kondisi Gudang tersebut dan saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso mengatakan kepada terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan bahwa nama saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso adalah Muhammad Rahman dan nama terdakwa merubah jadi Gunawan.
- Pada hari Sabtu tanggal 23 maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso menyuruh terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan untuk mencari kendaraan untuk dipergunakan berangkat ke Probolinggo
Selanjutnya sekira hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa Fanny Agustin Anggyawan als Gunawan diperintahkan oleh saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso untuk berangkat ke Wilayah Krasakan Probolinggo mengajak saksi Ferdiansyah Novendra Putra dan saksi Mashuda untuk berangkat ke Gudang yang sudah ditentukan oleh saksi Tangguh Ferdinan di wilayah Krasakan Probolinggo dan sekira pukul 15.00 Wib ketika sampai di Gudang di Krasakan

Hal. 6 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Probolinggo terdakwa bertemu dengan pemilik Gudang dan setelah terdakwa FANNY AGUSTIN ANGGYAWAN Als GUNAWAN mengecek kondisi Gudang selanjutnya terdakwa FANNY AGUSTIN ANGGYAWAN Als GUNAWAN menyetujuinya dan terdakwa FANNY AGUSTIN ANGGYAWAN Als GUNAWAN menghubungi saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso untuk menyetujui Gudang tersebut dan selanjutnya saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso mengirimkan uang sewa kepada pemilik gudang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Dan sekira pukul 21.00 Wib saksi Langgeng Tri Handono mengambil Loading Note (LN) dan memo ke PT. PSJ dan selanjutnya menuju ke Gudang PT. Wilmar untuk mengangkut muatan minyak sebanyak 1350 jerigen minyak goreng kemasan 18 liter, selanjutnya sekira hari Minggu tanggal 24 maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib saksi Langgeng Tri Handono baru selesai muat barang, tetapi dikarenakan masih ada 100 karton minyak lagi yang belum dibuatkan Loading Note (LN) maka saksi Alex Widodo menemui saksi Langgeng Tri Handono di Gudang PT.Wilmar untuk muat 100 karton minyak pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024.

- Sekira pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso menghubungi saksi Langgeng Tri Handono menyampaikan kepada saksi Langgeng Tri Handono bahwa tidak jadi bongkar di Bali semua barang tetapi juga ada yang di bongkar di Probolinggo sebanyak 900 jerigen kemasan 18 liter dan 100 karton minyak goreng kemasan 1 liter, dan saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso memberikan nomor telepon terdakwa FANNY AGUSTIN ANGGYAWAN Als GUNAWAN yang akan menghubungi saksi Langgeng Tri Handono Ketika saksi Langgeng Tri Handono sampai di Lokasi yang sudah saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso tentukan yaitu di daerah semampir Krasakan Probolinggo.
- Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib saksi Langgeng Tri Handono sampai di Krasakan Probolinggo dan bertemu dengan terdakwa FANNY AGUSTIN ANGGYAWAN Als GUNAWAN yang mengaku bernama Gunawan, dan terdakwa FANNY AGUSTIN ANGGYAWAN Als GUNAWAN memindahkan barang berupa minyak ke Gudang dengan menggunakan becak dan mobil Wuling nopol AG-1099-ZM, selanjutnya beberapa saat dating 2 (dua) unit truk kecil yang sudah disiapkan oleh

Hal. 7 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Soa

P

HP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso untuk memindahkan barang berupa minyak tersebut.

- Bahwa minyak yang tersisa sebanyak 450 jerigen kemasan 18 liter dibawa oleh saksi Langgeng Tri Handono ke Alamat yang sebenarnya di Bali.
- Bahwa setelah barang berupa minyak berpindah ke Gudang terdakwa FANNY AGUSTIN ANGGYAWAN Als GUNAWAN mengarahkan dua unit truck kearah Sidoarjo.

Pengiriman ke Semarang

- Bahwa sekira hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa Fanny Agustin Anggyawan als Gunawan di hubungi oleh saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso dengan tujuan menyuruh terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan untuk berangkat ke Kudus Jawa Tengah sesuai dengan sharelok yang dikirim oleh saksi Tangguh Ferdinan kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan mengajak 6 (enam) orang kuli dengan mengendari mobil Wuling warna putih dan Xpander warna hitam.
- Bahwa sekira rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa Bersama dengan rombongan sampai di Kudus dan terdakwa melihat sudah ada truk muatan minyak goreng dan 2 unit truk besar, selanjutnya terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan mengawasi proses pemindahan barang sampai dengan pukul 07.00 Wib.
- Bahwa selanjutnya minyak yang sudah berpindah mobil tersebut oleh terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan diarahkan ke Gudang yang ada di Sidoarjo.
- Bahwa disaat sampai di Lingkar Timur terdakwa menghubungi saksi Tangguh Ferdinan als Gunawan untuk mencari truk kecil dikarenakan truk yang ada gak akan bisa masuk sampai ke Gudang yang disidoarjo
- Bahwa selanjutnya sekira hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan menghubungi terdakwa Fanny Agustin untuk mengabari bahwa ada barang datang sebanyak 1 truk
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui barang berupa minyak yang datang terakhir kali milik siapa dan akan dikirim kemana.

Hal. 8 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

P

H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan mendapatkan uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari Saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso Als Rahman yang dikirim melalui transfer ke rekening Sri Hidayati (mertua terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan)

Pengiriman ke Solo

- Bahwa awalnya saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso Als Rahman pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 saksi Muhammad Ali Fahroni mendapat pekerjaan untuk mengangkut minyak goreng dari PT. Wilmar nabati Indonesia di Romokalisari Gresik ke PT. Sari Agrotama Persada di Jalan Solo Purwodadi Km 8 Mundu Rt.04/17 Celokaton Bondang Rejo Karanganyar Surakarta Jawa Tengah sebanyak 25 Ton.
- Selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso Als Rahman menghubungi saksi Muhammad Ali Fahroni dengan mengaku nama Rahman sebagai penerima barang, selanjutnya saksi Muhammad Ali Fahroni bertanya untuk pengambilan barang dimana yang akan diambil, selanjutnya saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso Als Rahman sharelok Alamat barang yang akan dimuat, selanjutnya saksi Muhammad Ali Fahroni mengambil surat yang dipergunakan untuk mengambil barang-barang tersebut di PT. Wilmar.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib saksi saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso Als Rahman menghubungi saksi Muhammad Ali Fahroni yang menyatakan bahwa tujuan bongkar tidak jadi di PT. Sari Agrotama Persaada Karanganyar tetapi bongkar di Terminal Ngawi Jawa timur.
- Bahwa selanjutnya sekira hari Sabtu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 06.00 Wib saksi Muhammad Ali Fahroni sampai di terminal Ngawi saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso Als Rahman menghubungi saksi Muhammad Ali Fahroni yang menyatakan bahwa tujuan bongkar tidak jadi di Gudang dikarenakan Gudang penuh dan jalan sempit sehingga Truck Tronton tidak bisa masuk dan dipindah ke Gudang Baru di Jalan Rumah Sita Karanganyar Jawa Tengah, selanjutnya saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso Als Rahman menghubungi saksi Muhammad Ali Fahroni yang menyatakan tidak jadi di bongkar di Rumah Sita Karanganyar dan disuruh jalan lagi ke daerah Gemolong sragen di bawah kolong tol, dan sesampainya di kolong tol sudah ada 3 unit truck

Hal. 9 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sds

P

JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



colt diesel canter dan 1 unit pick up grandmax beserta terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan dan 6 orang yang saksi Muhammad Ali Fahrani kenal

- Bahwa terdakwa melalui aplikasi Facebook group "Sembako Murah Surabaya Sidoarjo" menjual minyak dengan cara melihat postingan Sdr. Abdil "butuh minyak goreng".
- Bahwa terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan menawarkan 500 jirigen kemasan 18 liter kepada Sdr. Abdil dan berjanji bertemu di daerah Arteri Sidoarjo dimana minyak tersebut langsung dibayar tunai sebesar Rp85.000.000, - (delapan puluh juta rupiah) dan dipindahkan ke truck milik Sdr. Abdil.
- Bahwa selain kepada Sdr. Abdil minyak yang ada di tangannya terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan juga di jual kepada Sdr. Udin /Ucok dengan harga Rp6.000.000, - (enam juta rupiah)
- Bahwa terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan juga menjual minyak sebanyak 650 kanton dengan harga Rp45.000.000, - (empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. Udin als Ucok.
- Bahwa terdakwa Fanny Als Gunawan menggunakan nama samaran yang diberikan oleh saksi Tangguh Ferdinan H. Santoso dengan maksud agar para supir truck mau menyerahkan minyak sesuai dengan arahan saksi Tangguh Ferdinan H. Santoso.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan dan saksi Tangguh Ferdinan H. Santoso membuat saksi Agung Rudy W.S menderita kerugian sebesar Rp701.380.000, - (tujuh ratus satu juta tiga ratus delapan puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan bersama dengan saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso als Rahman pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di sebuah Gudang di Jalan Ababil Kel.Larangan Kec. Candi Kab. Sidoarjo dan di sebuah Gudang di Jalan MT Haryono RT 05 RW 04 Kel. Semampir Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo atau terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing

Hal. 10 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda



Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut dengan Pengadilan Negeri Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KUHAP Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong membuat orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau piutang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa Fanny dan saksi M. Tangguh berkenalan pada saat mereka menjadi narapidana kasus Narkotika di Lapas Madiun, kemudian terdakwa Fanny lebih dahulu bebas dari tahanan dan menghubungi saksi M. Tangguh untuk meminta pekerjaan melalui telepon. Setelah itu saksi M. Tangguh melakukan permufakatan jahat bersama dengan terdakwa Fanny untuk mengambil barang yang seolah-olah milik mereka dengan melakukan tipu muslihat terhadap para supir pengiriman barang. Dimana saksi M. Tangguh menyuruh terdakwa Fanny untuk mengaku sebagai seseorang yang bernama Gunawan untuk membuat para supir pengiriman barang percaya dan menyerahkan barang berupa minyak goreng kepada terdakwa Fanny yang akan dikirim ke wilayah Bali, Semarang dan Solo.
- Bahwa awalnya sekira bulan Maret tahun 2024 saksi Agung Rudy W.SE mempunyai DO (Delivery Order) dari PT. Wilmar Nabati Indonesia yang beralamatkan di Jalan Kapten Dharmo Sugondo No. 88 Kab. Gresik berupa Minyak Goreng untuk dikirim ke Bali dengan jumlah 1350 jurigen dan 100 karton Sania, ke Semarang berupa Minyak Goreng Sania sejumlah 1500 karton, ke Solo berupa Minyak Goreng sejumlah 2150 karton Fortun Pilopek.
- Bahwa selanjutnya saksi Agung Rudy W.SE memerintahkan saksi Dian Prasetyo untuk mencari armada angkutan barang sehingga pada tanggal 14 maret 2024 saksi Dian Prasetyo memposting di akun Facebook milik istri saksi Dian Prasetyo dengan nama Anik Rahayu dengan tulisan "Butuh unit yang berlokasi di SBY siap di kirim Bali, Lombok dan sekitarnya KLO Hub. 081276436827.
- Bahwa selanjutnya sekira tanggal 22 Maret saksi Dian Prasetyo dihubungi oleh saksi Tangguh Ferdinan H. Santoso yang memperkenalkan diri dengan

Hal. 11 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

Dr

Pr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan nama Rahman dan didapatkan kesepakatan dengan tujuan Bali muat di Gresik tonase 25 dengan harga Rp4.500.000, - (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan muatan berupa minyak.

- Bahwa saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso menghubungi saksi Dian Prasetyo dengan menggunakan nomor telepon 081770411606 dan mengaku bernama Abdul Rahman.
- Bahwa selanjutnya saksi Dian Prasetyo berkomunikasi dengan saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso dengan menggunakan Whatsapp mengenai armada yang akan saksi Dian Prasetyo gunakan untuk pengiriman barang berupa minyak ke Bali, Semarang dan Solo.
- Bahwa saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso mengirimkan nomor rekening BNI atas nama Muhammad Rahman dengan nomor rekening 1824110363 yang dipergunakan untuk kirim uang transport kendaraan muat dan kirim minyak goreng kepada saksi Dian Prasetyo.
- Bahwa saksi Dian Prasetyo membutuhkan armada untuk pengiriman di tiga tempat yaitu Bali, Semarang dan Solo.
- Bahwa selanjutnya saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso mengirimkan nama supir serta identitas kendaraan serta nomor telepon supir kepada saksi Dian Prasetyo yaitu sebagai berikut :

- Untuk Armada ke Bali

Nama Supir Langgeng Tri Handono, tempat tanggal lahir Klaten, 31 Desember 1985 alamat Cokrok Kembang Rt.16/5 Daleman Tulung Klaten (sesuai dengan identitas berupa SIM BII)

Kendaraan Mitsubishi nopol N8506 UW an. EDDY SUSANTO
Nomor telepon (yang diberikan saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso) 082228096591

Nomor telepon asli milik saksi Langgeng Tri Handono
081229644625

Mengirimkan barang berupa Minyak sejumlah 1350 jurigen @ 18 L dan 100 karton @ 1 liter

- Untuk Armada ke Semarang

Nama Supir Sarban, tempat tanggal lahir Kudus 26 Juni 1967
alamat DK Kauman Rt4 Rw 1 Galang Mejobo nomor telepon
082336827164

Kendaraan Truck Tronton HINO Nopol K 8796 YK atas nama
Muhammad Abdul Huda

Hal. 12 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengirimkan barang berupa minyak sejumlah 1500 karton Sania @ 18 liter

- Untuk Armada ke Solo

Nama Supir Muhammad Ali Fahroni, tempat tanggal lahir Kudus 16 April 1994 alamat Desa Tenggeles Rt 5/4 Kec. Mejobo Kab. Kudus nomor telepon 082395074022

Kendaraan Truck Tronton HINO nopol H 9892 ME atas nama Dwi Riyono.

Mengirimkan barang berupa minyak sejumlah 2150 karton Fortune pilopek @ 1 liter

Bahwa pengiriman barang berupa minyak akan dikirim pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024

- Untuk pengiriman ke Bali dan hari Senin tanggal 25 Maret 2024 untuk pengiriman ke Semarang dan Solo.
- Bahwa saksi Agung Rudy W.SE berhubungan dengan saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso dengan menggunakan nomor 081770411606 berkominikasi mengenai biaya atau ongkos perjalanan muatannya serta saksi Agung Rudy menanyakan kepada saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso mengenai kesanggupan untuk mengirimkan barang ke Semarang dan Solo, dan saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso menyanggupinya.
- Bahwa dikarenakan armada untuk ke daerah tujuan sudah ada saksi Agung Rudy W memerintahkan saksi Alex Widodo untuk datang ke PT. Wilmar mengambil Loading Note (LN) yang berfungsi untuk para supir mengambil barang berupa minyak untuk dikirim ke daerah yang sudah ditentukan.
- Bahwa saksi Tangguh Ferdinan H. Santoso memberikan nomor telepon baik kepada para supir truk maupun ke pada pihak PT. Wilmar adalah nomor telepon yang sudah dikuasai oleh saksi M. Tangguh Ferdian H. Santoso.

Pengiriman ke BALI

- Bahwa saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso setelah di hubungi oleh saksi Dian Prasetyo untuk mengirimkan barang berupa minyak ke Bali selanjutnya sekira hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 menghubungi terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan untuk menanyakan apakah terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan mau menerima DO barang berupa minyak goreng dan terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan menyetujuinya, selanjutnya saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso menyuruh terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan untuk berangkat

Hal. 13 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

D

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ke probolinggo untuk menemui pemilik Gudang dan mengecek kondisi Gudang tersebut.
- Bahwa pada saat saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso menyuruh terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan ke Probolinggo untuk mengecek Gudang, saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso mengatakan kepada fanny bahwa nama saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso adalah Muhammad Rahman dan nama terdakwa sendiri disuruh merubah jadi Gunawan.
 - Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso menyuruh terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan untuk mencari kendaraan untuk dipergunakan berangkat ke Probolinggo
 - Selanjutnya sekira hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa Fanny Agustin Anggyawan als Gunawan diperintahkan oleh saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso untuk berangkat ke Wilayah Krasakan Probiolinggo mengajak saksi Ferdiansyah Novendra Putra dan saksi Mashuda untuk berangkat ke Gudang yang sudah di tentukan oleh saksi Tangguh Ferdinan di wilayah Krasakan Probolinggo.
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib ketika sampai di Gudang di Krasakan Probolinggo terdakwa bertemu dengan pemilik Gudang dan setelah terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan mengecek kondisi Gudang selanjutnya terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan menyetujuinya dan terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan menghubungi saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso untuk menyetujui Gudang tersebut dan selanjutnya saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso mengirimkan uang sewa kepada pemilik kos sebesar Rp5.000.000, - (lima juta rupiah)
 - Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib saksi Langgeng Tri Handono mengambil Loading Note (LN) dan memo ke PT. PSJ dan selanjutnya menuju ke Gudang PT. Wilmar untuk mengangkut muatan minyak sebanyak 1350 jerigen minyak goreng kemasan 18 liter, selanjutnya sekira hari Minggu tanggal 24 maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib saksi Langgeng Tri Handono baru selesai muat barang, tetapi dikarenakan masih ada 100 karton minyak lagi yang belum dibuatkan Loading

Hal. 14 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

P

P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Note (LN) maka saksi Alex Widodo menemui saksi Langgeng Tri Handono di Gudang PT. Wilmar untuk muat 100 karton minyak pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024.

- Bahwa sekira hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso menghubungi saksi Langgeng Tri Handono menyampaikan kepada saksi Langgeng Tri Handono bahwa tidak jadi bongkar di Bali semua barang tetapi juga ada yang di bongkar di Probolinggo sebanyak 900 jerigen kemasan 18 liter dan 100 karton minyak goreng kemasan 1 liter, dan saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso memberikan nomor telepon terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan yang akan menghubungi saksi Langgeng Tri Handono Ketika saksi Langgeng Tri Handono sampai di Lokasi yang sudah saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso tentukan yaitu di daerah semampir Krasakan Probolinggo.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib saksi Langgeng Tri Handono sampai di Krasakan Probolinggo dan bertemu dengan terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan yang mengaku bernama Gunawan, dan terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan memindahkan barang berupa minyak ke Gudang dengan menggunakan becak dan mobil Wuling nopol AG-1099-ZM, selanjutnya beberapa saat dating 2 (dua) unit truk kecil yang sudah disiapkan oleh saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso untuk memindahkan barang berupa minyak tersebut.
- Bahwa minyak yang tersisa sebanyak 450 jerigen kemasan 18 liter dibawa oleh saksi Langgeng Tri Handono ke Alamat yang sebenarnya di Bali.
- Bahwa setelah barang berupa minyak berpindah ke Gudang terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan mengarahkan dua unit truck kearah Sidoarjo.

Pengiriman ke Semarang

- Bahwa sekira hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa Fannya Agustin Anggyawan als Gunawan di hubungi oleh saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso dengan tujuan menyuruh terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan untuk berangkat ke Kudus Jawa Tengah sesuai dengan sharelok yang dikirim oleh saksi Tangguh Ferdinan kepada terdakwa.

Hal. 15 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

P

FF



- Bahwa selanjutnya terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan mengajak 6 (enam) orang kuli dengan mengendari mobil Wuling warna putih dan Xpander warna hitam.
- Bahwa sekira rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa Bersama dengan rombongan sampai di Kuduis dan terdakwa melihat sudah ada truk muatan minyak goreng dan 2 unit truk besar, selanjutnya terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan mengawasi proses pemindahan barang sampai dengan pukul 07.00 Wib.
- Bahwa selanjutnya minyak yang sudah berpindah mobil tersebut oleh terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan diaraahkan ke Gudang yang ada di Sidoarjo.
- Bahwa disaat sampai di Lingkar Timur terdakwa menghubungi saksi Tangguh Ferdinan als Gunawan untuk mencari truk kecil dikarenakan truk yang ada gak akan bisa masuk sampai ke Gudang yang disidoarjo
- Bahwa selanjutnya sekira hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan menghubungi terdakwa Fanny Agustin untuk mengabari bahwa ada barang datang sebanyak 1 truk
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui barang berupa minyak yang datang terakhir kali milik siapa dan akan dikirim kemana.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) dari Saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso Als Rahman yang dikirim melalui transfer ke rekening Sri Hidayati (mertua terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan)

Pengiriman ke Solo

- Bahwa awalnya saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso Als Rahman pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 saksi Muhammad Ali Fahrni mendapat pekerjaan untuk mengangkut minyak goreng dari PT. Wilmar nabati Indonesia di Romokalisari Gresik ke PT. Sari Agrotama Persada di Jalan Solo Purwodadi Km 8 Mundu Rt.04/17 Celokaton Bondang Rejo Karanganyar Surakarta Jawa Tengah sebanyak 25 Ton.
- Selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso Als Rahman menghubungi saksi Muhammad Ali Fahrni

Hal. 16 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

P

FP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengaku nama Rahman sebagai penerima barang, selanjutnya saksi Muhammad Ali Fahrni bertanya untuk pengambilan barang dimana yang akan diambil, selanjutnya saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso Als Rahman sharelok Alamat barang yang akan dimuat, selanjutnya saksi Muhammad Ali Fahrni mengambil surat yang dipergunakan untuk mengambil barang-barang tersebut di PT. Wilmar.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib saksi saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso Als Rahman menghubungi saksi Muhammad Ali Fahrni yang menyatakan bahwa tujuan bongkar tidak jadi di PT. Sari Agrotama Persaada Karanganyar tetapi bongkar di Terminal Ngawi Jawa timur.
- Bahwa selanjutnya sekira hari Sabtu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 06.00 Wib saksi Muhammad Ali Fahrni sampai di terminal Ngawi saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso Als Rahman menghubungi saksi Muhammad Ali Fahrni yang menyatakan bahwa tujuan bongkar tidak jadi di Gudang dikarenakan Gudang penuh dan jalan sempit sehingga Truck Tronton tidak bisa masuk dan dipindah ke Gudang Baru di Jalan Rumah Sita Karanganyar Jawa Tengah, selanjutnya saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso Als Rahman menghubungi saksi Muhammad Ali Fahrni yang menyatakan tidak jadi di bongkar di Rumah Sita Karanganyar dan disuruh jalan lagi ke daerah Gemolong sragen di bawah kolong tol, dan sesampainya di kolong tol sudah ada 3 unit truck colt diesel canter dan 1 unit pick up grandmax beserta terdakwa FANNY AGUSTIN ANGGYAWAN Als GUNAWAN dan 6 orang yang saksi Muhammad Ali Fahrni kenal
- Bahwa terdakwa melalui aplikasi Facebook group “Sembako Murah Surabaya Sidoarjo” menjual minyak dengan cara melihat postingan Sdr. Abdil “butuh minyak goreng”.
- Bahwa terdakwa FANNY AGUSTIN ANGGYAWAN Als GUNAWAN menawarkan 500 jirigen kemasan 18 liter kepada Sdr. Abdil dan berjanji bertemu di daerah Arteri Sidoarjo dimana minyak tersebut langsung dibayar tunai sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan dipindahkan ke truck milik Sdr. Abdil.
- Bahwa selain kepada Sdr. Abdil minyak yang ada di tangannya terdakwa FANNY AGUSTIN ANGGYAWAN Als GUNAWAN juga di

Hal. 17 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

P

HP



jual kepada Sdr. Udin /UCOK dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)

- Bahwa terdakwa FANNY AGUSTIN ANGGYAWAN Als Gunawan juga menjual minyak sebanyak 650 karton dengan harga Rp.45.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. Udin als Ucok.
- Bahwa terdakwa Fanny Aggyawan Als Gunawan menggunakan nama samaran yang diberikan oleh saksi Tangguh Ferdinan H. Santoso dengan maksud agar para supir truck mau menyerahkan minyak sesuai dengan arahan saksi Tangguh Ferdinan H. Santoso.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FANNY AGUSTIN ANGGYAWAN Als GUNAWAN dan saksi Tangguh Ferdinan H. Santoso membuat saksi Agung Rudy W.S menderita kerugian sebesar Rp.701.380.000 (tujuh ratus satu juta tiga ratus delapan puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Agung Rudy W, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di Polda Jatim dan keterangan Saksi di Berita Acara Penyidikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT, Putra Slamet Jaya yang bergertak di bidang jasa Transportasi;
 - Bahwa perusahaan Saksi pada bulan Maret 2024 menerima orderan pengiriman dari PT. Wilmar Gresik;
 - Bahwa PT. Putra Slamet Jaya sudah 5 (lima) tahun bekerjasama dengan PT. Wilmar;
 - Bahwa selama ini pengiriman barang menggunakan armada milik PT. Putra Slamet Jaya namun bila kekurangan armada baru mencari ke pihak ketiga dimana Saksi kenal;
 - Bahwa saat itu mendekati Lebaran Idul Fitri permohonan pengiriman memerlukan armada lebih sehingga Saksi meminta Saksi Dian Perasetio selaku sopir di PT. Putra Slamet Jaya untuk mencari armada lain;

Hal. 18 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

P

f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Dian Perasetio mengaku kenal dengan Saksi M Rahman melalui media sosial Facebook di mana saksi Dian Perasetio memasang iklan mencari kendaraan angkutan minyak ke wilayah Bali, Semarang dan Solo;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan M Rahman;
- Bahwa pada bulan Maret Tahun 2024 Saksi mempunyai DO (Delivery Order) dari PT. Wilmar Nabati Indonesia yang beralamatkan di Jl. Kapten Dharmo Sugondo No.88 Kab. Gresik berupa Minyak Goreng untuk dikirim tujuan ke Bali sejumlah 1350 jurigen @ 18 liter dan 100 kanton Sania @ 1 Liter, pengiriman kedua adalah tujuan Semarang berupa Minyak goreng Sania sejumlah 1500 kanton @c 1 Liter, pengiriman ketiga tujuan Solo berupa Minyak goreng sejumlah 2150 kanton fortun pilopek;
- Bahwa Saksi pernah telpon dengan Saksi M Rahman namun ketika akan diajak telp videocall Saksi M Rahman menolak;
- Bahwa Saksi M Rahman menawarkan kepada Saksi Dian jasa angkutan armada sejumlah tiga unit truk untuk mengirim barang tersebut;
- Bahwa Sdr. Dian tertarik kemudian menghubungi Saksi M Rahman pada hari yang berbeda terkait jasa armada angkutan minyak yang dikirimnya secara berbeda yaitu: Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 untuk pengiriman ke Bali, Pada Hari Senin tanggal 25 Maret 2024 untuk Pengiriman ke Solo dan Semarang hanya beda waktu.
- Bahwa Saksi telah menerima data sopir dan kendaraan yang disewa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah memakai jasa angkutan dari pihak lain yang tidak dikenal;
- Bahwa setelah barang keseluruhan dimuat dan di ambil di PT. Wilmar Nabati Indonesia yang beralamatkan di Jl. Kapten Dharmo Sugondo No.88 Kab. Gresik berupa Minyak Goreng rencana akan diantarkan ke tujuan masing-masing;
- Bahwa sampai tanggal 27 Maret 2024 pengiriman tersebut tidak kunjung datang sehingga ada yang mengabari Saksi. Setelah itu Saksi baru mengetahui jika minyak goreng tersebut tidak datang/tidak terkirim sesuai surat jalan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu namun Saksi mendapat telepon dari sopir arah Bali yang bernama Langgeng dan mengatakan "Pak kok gak datang-datang mau ngoper muatan" lalu Saksi menjawab ":muatan mana yang di oper, dan Saksi tegaskan bahwa dari PT. Wilmar tidak ada

Hal. 19 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang dioper semua sesuai dikirim sesuai dengan surat jalan” Langgeng kaget “loo.. kemarin disuruh Akbar Gunawan (mengaku yang punya barang) dibongkar di Kraksaan” Saksi menjawab “yang nyuruh siapa” dan Langgeng menjawab “pengurusnya Alex Widodo” dan Saksi diberi nomor telepon Pak Alex (namun saksi lihat nomor telepon tidak sama). Saksi mengetahui bahwa muatan minyak goreng yang di Solo dan Semarang juga sudah di gelapkan oleh Muhamad Rahman;

- Bahwa saksi komunikasi dengan Muhamad Rahman terakhir tanggal 26 Maret 2024 setelah Saksi transfer uang jalan sopir dengan nomor telepon whatsapp 0817-7041-1606;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 untuk barang dimuat dan di ambil di PT. Wilmar Nabati Indonesia yang beralamatkan di Jl. Kapten Dharmo Sugondo No.88 Kab. Gresik berupa Minyak Goreng 1500 karton rencana akan diantarkan ke tujuan Semarang, selanjutnya Sopir yang bernama Sdr. Sarban ditelfon oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. Akbar Gunawan sebagai pemilik barang untuk diturunkan di Kudus keseluruhan dengan menggunakan truk engkel setelah barang sudah turun semua sopir yang mengantarkan barang tersebut di berikan surat jalan pengantar barang No. NIG300040092 tetapi yang menandatangani tidak sesuai dengan alamat yang ditujukan yaitu PT. Aromatik Agrotama Persada yang beralamatkan di Jl. Abdulrahman Saleh No.31 Kalibanteng Saleh no 31 Semarang;
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 25 Maret 2024 untuk barang berupa minyak goreng Fortun Pillow pack sejumlah 2150 karton rencana akan dikirim ke PT. Brazil Solo tapi belum datang dan sopir pengangkut minyak goreng tersebut tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Saksi telah mengirim uang ke Bank BNI dengan nomor rekening 182-411-0363 an Muhamad Rahman untuk uang jalan sopir tanggal:
 - a) Tanggal 25 Maret 2024 tujuan BALI dengan jumlah Rp 4,6 juta;
 - b) Tanggal 26 Maret 2024 tujuan Semarang jumlah Rp 2,7 juta;
 - c) Tanggal 26 Maret 2024 tujuan Semarang jumlah Rp 2,6 juta;
- Bahwa total kerugian yang disebabkan oleh Terdakwa kepada PT. Putra Slamet Jaya sbb:

150 karton	@ Rp 180.000	= Rp387.000.000, -
900 Jurigen	@ Rp 285.000	= Rp256.500.000, -
100 karton	@ Rp 200.000	= Rp20.000.000, -
16 karton	@ Rp 265.000	= Rp4.240.000, -

Hal. 20 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

Pr

Y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.484 kanton @ Rp 10.000 = Rp14.840.000, -
Uang jalan = Rp9.800.000, - +
Jumlah = Rp701.380.000, -

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Muhamad Rahman saat ini; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- 2. **Dian Perasetio**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Agung Rudy W, S.E., karena dia adalah Direktur PT Putra Slamet Jaya yang bergerak dibidang transportasi / ekspedisi barang. Saksi bekerja di PT Putra Slamet Jaya sebagai driver salah satu armadanya. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Agung Rudy W, S.E.;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh pak Agung Rudy W, S.E., bahwa sopir atas nama Langgeng yang mengirim muatan sebanyak 1.350 jerigen dan 100 kanton minyak goreng hanya tersisa 450 jerigen dan 900 jerigen serta 100 kanton minyak goreng hilang diambil oleh orang yang mengaku bernama Alex, yang mana orang yang mengaku bernama Alex minta supaya barang minyak goreng diturunkan di daerah Kraksaan. Perlu diketahui bahwa Saksi kenal dengan Alex karena Alex biasa mengurus surat jalan PT Putra Slamet Jaya, namun Alex yang menghubungi Langgeng bukan Alex yang sebenarnya karena nomor teleponnya berbeda dengan nomor yang Saksi simpan atau Saksi kenal hanya saja foto profil yang digunakan oleh pelaku menggunakan foto Alex untuk memperdaya Langgeng. Kemudian untuk kiriman 1.500 kanton minyak goreng Sania dan 2.150 kanton minyak goreng Fortune Pillow pack Saksi tidak tahu bagaimana ceritanya yang jelas sama kejadiannya;
 - Bahwa awal mulanya PT Putra Slamet Jaya mendapatkan DO pengiriman minyak goreng ke daerah Bali, Solo, dan Semarang. Agung Rudy W, S.E., meminta tolong Saksi untuk mencarikan armada karena armada PT Putra Slamet Jaya tidak ada. Saksi mencoba menanyakan kepada teman-teman sesama driver apakah ada yang mau mengantar DO tersebut, ternyata tidak ada. Sehingga pada tanggal 14 Maret 2024 Saksi mencoba posting di facebook menggunakan akun isteri Saksi Anik Rahayu dengan tulisan "BUTUH UNIT YANG BERLOKASI SBY SIAP DIKIRIM BALI, LOMBOK DAN SEKITAR NYA KLO HUBUNGI

Hal. 21 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



081276436827". Pada tanggal 22 Maret 2024 Saksi dihubungi oleh seseorang dengan nomor 081770411606 yang mengaku bernama Rahman. Selanjutnya saksi ngobrol dengan Rahman via WhatsApp terkait rencana muatan tujuan Bali. Saksi dikirim data dan foto-foto kendaraan berikut no telepon driver yang akan berangkat untuk mengangkut mulai dari foto kendaraan, foto SIM, foto KTP, dan foto STNK. Selanjutnya untuk tujuan Bali Saksi dikirim data driver atas nama Muhammad Ari, No. Pol AB-8236-BK, No. Telp 085947334870. Lalu saksi menghubungi Muhammad Ari untuk kejelasan sedianya muat minyak goreng baik itu via telepon maupun komunikasi WA. Dalam obrolan Saksi dengan Muhammad Ari Saksi menjelaskan bahwa untuk muatan minyak goreng mengambil dulu surat jalan di kantor PT Putera Slamet Jaya, sehingga Muhammad Ari saksi beri nomor telepon Alex yang bagian mengambil surat jalan di PT. Wilmar. Namun tiba-tiba Muhammad Ari menghubungi Saksi menyampaikan bahwa tidak bisa muat barangnya sehingga digantikan dengan temannya bernama Langgeng Tri Handono dengan nomor telp 082228096591 berikut unit kendaraan yang akan muat. Lalu Langgeng Tri Handono datang ke kantor PT Putera Slamet Jaya untuk mengambil surat jalan. Dan selanjutnya Saksi berkomunikasi dengan Langgeng Tri Handono untuk kelancaran muat barang hingga keluar dari pabrik. Setelah kendaraan selesai muat dan keluar dari pabrik, Saksi telepon menanyakan dimana posisinya dan dijawab oleh Langgeng bahwa posisi sudah di jalan Margomulyo menuju ke Bali. Selang 2 hari kemudian Saksi menelpon Langgeng Tri Handono di nomor telepon 082228096591 namun nomor tersebut sudah tidak bisa dihubungi lagi sehingga Saksi tidak menghubungi lagi. Sampai akhirnya Saksi ditelepon oleh Agung Rudy W, S.E., bahwa muatan ke Bali di bobol muatannya sebanyak 900 jerigen dan 100 karton minyak goreng;

- Bahwa Abdul Rahman adalah nama orang yang menghubungi saksi dan mengajukan untuk mengangkut muatan minyak goreng. Kemudian nomor rekening BNI atas nama Muhamad Rahman dengan nomor rekening 1824110363 Saksi minta dengan tujuan untuk kirim uang transport kendaraan muat dan kirim minyak goreng;
- Bahwa kendaraan yang muat minyak goreng sebanyak 1.350 jerigen dan 100 karton untuk tujuan Bali yaitu kendaraan Mitsubishi FU 418U warna biru tahun 2000 No. Pol. N-8506-UW;

Hal. 22 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

P

f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian muatan minyak goreng tujuan Bali juga terjadi pada muatan minyak goreng tujuan Semarang tetapi dibongkar dan pindah muat di daerah Kudus. Kemudian muatan yang tujuan Solo, dibongkar dan pindah muat di daerah Sragen;
- Bahwa kendaraan yang muat 2.150 karton minyak goreng fortun pillow pack untuk tujuan Solo adalah kendaran Tronton Hino 500 warna hijau tahun 2010 No. Pol. H-9892-ME dengan driver an. Muhammad Ali Fahroni No. Telp 082395074022. Dan kendaraan yang muat minyak goreng sebanyak 1.500 karton minyak goreng Sania untuk tujuan ke Semarang yaitu kendaraan Tronton Hino warna merah tahun 2005 No. Pol. K-8796-YK dengan driver an. Sarban no. Telp 082336827164;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembobolan muatan minyak goreng dengan cara menggunakan identitas palsu mengaku bernama Muhamad Rahman. Kemudian bekerjasama dengan orang yang mengaku bernama Muhamad Ari dengan menggunakan nomor telepon 085947334870, dan orang yang mengaku bernama Alex. Selain itu pelaku juga memberikan nomor telepon palsu beberapa driver yaitu Langgeng Tri Handono yang mana nomor telepon aslinya 081229644625 dan yang diberikan kepada saksi 082228096591. Driver atas nama Muhammad Ali Fahroni yang mana nomor telepon aslinya 082135165157 dan yang diberikan kepada saksi 082395074022. Driver atas nama Sarban yang mana nomor telepon aslinya 081390842464 dan yang diberikan kepada Saksi 082336827164;
- Bahwa untuk muatan yang tujuan Bali Saksi mengetahuinya setelah saksi dihubungi oleh Agung Rudy W, S.E. bahwa ditelepon oleh Langgeng Tri Handono dengan nomor 081229644625 lalu saksi cocokkan dengan nomor telepon yang diberi oleh Rahman ternyata berbeda. Sedangkan untuk muatan yang tujuan Semarang Alex ditelepon langsung oleh pemilik kendaraan menyampaikan jika muatan telah dibongkar muat di lapangan Kudus dan diberi nomor telepon Sarban dengan nomor telepon 081390842464. Kemudian untuk muatan yang Solo setelah saksi mencoba menghubungi Muhammad Ali Fahroni di nomor telp 082395074022 namun tidak bisa dihubungi. Lalu Saksi meminta bantuan teman saksi yang masih tinggal disekitar rumah Muhammad Ali Fahroni dan berhasil ketemu lalu Saksi minta nomor telepon Muhammad Ali Fahroni dan diberi nomor 082135165157 yang berbeda dengan nomor yang diberi oleh pelaku;

Hal. 23 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

P

17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama saksi berkomunikasi dengan saksi M Tangguh Als M Rahman menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam miliknya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. **Alex Widodo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Agung Rudy W, S.E. karena dia adalah Direktur PT Putra Slamet Jaya yang bergerak dibidang transportasi / ekspedisi barang. Saksi bekerja di PT Putra Slamet Jaya sebagai salah satu pengurus yang tugasnya adalah mengurus surat jalan di pabrik PT Wilmar Nabati Indonesia. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Agung Rudy W, S.E;
- Bahwa pengiriman yang bermasalah adalah pengiriman untuk tanggal 23 Maret 2024 dan tanggal 25 Maret 2024. Tujuan pengiriman minyak goreng tersebut adalah untuk tanggal 23 Maret 2024 dengan tujuan Bali dan tanggal 25 Maret 2024 untuk tujuan Semarang dan Solo;
- Bahwa untuk tujuan Bali terdiri dari 1350 jerigen minyak goreng dalam bentuk kemasan jerigen ukuran 18 liter dan 100 karton minyak goreng yang di dalamnya ada minyak goreng dalam kemasan ukuran 1 liter, diangkut menggunakan kendaraan Truk Tronton Mitsubishi FU418U warna biru No. Pol N-8506-UW yang dikemudikan oleh sopir an. Langgeng Tri Handono;
- Bahwa untuk tujuan Semarang terdiri dari 1500 karton minyak goreng merk Sania yang didalamnya ada minyak goreng dalam kemasan ukuran 18 liter, diangkut menggunakan kendaraan Truk Tronton Hino FL1JNPABGJ warna Merah No. Pol K-8796-YK yang dikemudikan oleh sopir an. Sarban;
- Bahwa untuk tujuan Solo terdiri dari 2150 karton minyak goreng merk Fortune Pillow Pack yang di dalamnya ada minyak goreng dalam kemasan ukuran 1 liter, diangkut menggunakan kendaraan Truk Tronton Hino FL235JW warna hijau No. Pol H-9892-ME yang dikemudikan oleh sopir an. Muhammad Ali Fahroni;
- Bahwa muatan tersebut tidak datang sampai tujuan keseluruhannya untuk yang tujuan Semarang dan Solo. Sedangkan yang Bali yang sampai tujuan hanya 450 jerigen;

Hal. 24 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

P

T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah menelpon sdr. Langgeng untuk menurunkan barang berupa minyak tersebut di Kraksaan;
- Bahwa awalnya Saksi ke pabrik PT Wilmar Nabati Indonesia untuk mengambil memo yang isinya pemberitahuan terkait pengambilan barang di pabrik PT Wilmar Nabati Indonesia. Setelah itu saksi melaporkan ke Agung Rudy W, S.E. untuk mencari armada kendaraan truk yang akan memuatnya, kemudian Agung Rudy W, S.E. memerintahkan Dian mencari armada kendaraan truk. Setelah itu Dian memberitahu Saksi data-data kendaraan berikut sopir yang akan memuat kendaraan untuk selanjutnya Saksi buat memo yang Saksi berikan kepada sopir untuk daftar di gudang mengambil muatan minyak goreng;
- Bahwa untuk kejadian pengiriman yang ke Bali, proses muat barang ada di 2 gudang. Saksi tidak pernah bertemu dengan sopirnya Langgeng Tri Handono karena sopirnya datang ke kantor untuk mengambil memo dari Saksi sudah malam sehingga Saksi sudah pulang kantor. Selanjutnya sopir datang ke gudang pertama untuk mengangkut 1350 jerigen minyak goreng @18 L, lalu ketika sopir akan berangkat ke gudang kedua, ada seseorang yang mengaku bernama Rahman selaku pemilik armada menghubungi Saksi untuk minta share lokasi gudang kedua karena sopirnya sudah selesai muat di gudang pertama mau mengarah ke gudang kedua, lalu Saksi kasih share lokasinya ke Rahman. Karena pada waktu itu truk tiba di lokasi gudang kedua sudah malam dan tidak bisa muat saat itu juga yang mana baru bisa muat hari Senin, sehingga kendaraan dan sopir bermalam sampai hari Senin. Baru pada hari Senin Saksi datang ke gudang kedua menemui sopirnya untuk membantu mengurus surat jalan. Setelah selesai muat, selanjutnya kendaraan berangkat mengangkut ke tujuan Bali. Namun setiba di daerah Kraksaan, Langgeng Tri Handono ditelepon oleh orang yang mengaku sebagai Saksi untuk mengarahkan muatan tersebut diturunkan di Kraksaan. Padahal Saksi sama sekali tidak tahu menahu dan tidak memiliki nomor telepon Langgeng Tri Handono.
- Bahwa untuk kejadian pengiriman yang ke Semarang, Saksi bertemu sendiri dengan sopirnya bernama Sarban dan Saksi sendiri yang memberikan memo dari PT Wilmar Nabati Indonesia dan memo dari PT Putera Slamet Jaya. Selanjutnya sopirnya ke pabrik untuk daftar antri muat barang. Selesai muat sopir dapat surat jalan dan mengangkut ke

Hal. 25 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

R

FP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan Semarang. Dalam perjalanan ke Semarang, sopirnya ditelepon oleh orang yang mengaku bernama Gunawan selaku pemilik barang dan meminta untuk muatannya dialihkan ke Kudus;

- Bahwa untuk kejadian pengiriman yang ke Solo, saksi tidak bertemu dengan sopirnya bernama Muhammad Ali Fahrani untuk mengambil memo dari PT Wilmar Nabati Indonesia dan memo dari PT Putera Slamet Jaya karena datangnya sudah malam bukan pada jam kantor. Selanjutnya sopirnya ke pabrik untuk daftar antri muat barang. Selesai muat sopir dapat surat jalan dan mengangkut ke tujuan Solo;
 - Bahwa Saksi mengetahui muatan bermasalah awalnya Saksi ditelepon oleh sales Semarang yang menyampaikan mengapa kiriman minyak goreng belum sampai di lokasi. Kemudian saksi menghubungi Sarban dan menanyakan kondisi muatan tersebut, dan diberitahu oleh Sarban bahwa muatan sudah selesai bongkar di daerah Kudus karena dihubungi oleh orang yang mengaku bernama Gunawan dan minta dibongkar di Kudus. Lalu saksi kabari sales Semarang dan menyampaikan bahwa barang sudah dibongkar dan diterima oleh Gunawan. Sales Semarang menyampaikan bahwa tidak ada yang namanya Gunawan. Lalu saksi konfirmasi ke Agung Rudy W dan menyampaikan kejadian tersebut, baru diketahui bahwa kejadian tersebut bersamaan dengan kiriman barang yang di Bali juga hilang.
 - Bahwa yang dirugikan dalam hal ini adalah PT Putera Slamet Jaya. Dengan kerugian kurang lebih Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
4. **M. Tangguh Ferdinan H. Santoso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat ini Saksi sedang menjalani hukuman masalah narkoba yang divonis selama 4 tahun 6 bulan yang awalnya Saksi di Lapas Medaeng dipindah ke Lapas Sidoarjo kemudian dipindah ke Lapas Baru Madiun. Sewaktu di Lapas Baru Madiun saksi melakukan tindak pidana penipuan dan divonis selama 2 tahun. Setelah divonis 2 tahun, saksi dipindah di Lapas Klas I Madiun (Lapas lama Madiun) yang saat ini sedang saksi jalani;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Agung Rudi W, S.E., Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut, karena Saksi yang melakukan perbuatan tersebut sehingga barang

Hal. 26 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

P

[Handwritten signature]



tersebut tidak sampai ke alamat tujuan sesuai surat jalan. Yang Saksi lakukan terhadap muatan tersebut adalah Saksi meminta kepada sopir yang mengangkut muatan tersebut untuk menurunkan muatan barangnya di tengah-tengah perjalanan. Saksi menggunakan alasan supaya muatan barang minyak goreng bisa diturunkan di tengah-tengah perjalanan yaitu alasan yang sama gudang di lokasi tujuan penuh;

- Bahwa pada awalnya Saksi melihat postingan di facebook akun Anik Rahayu di grup facebook "INFO MUATAN KHUSUS TRUCK WINGBOX" yang menyebutkan "BUTUH UNIT YG BELOKASI SBY SIAP DI KIRIM BALI, LOMBOK DAN SEKITAR NYA KLO HUBUNGI 0812-7643-6827". lalu Saksi menghubungi melalui whatsapp nomor telepon yang tercantum tersebut bernama Dian menggunakan nomor saksi 0817-7041-1606 menanyakan apakah masih butuh armada. Dan dijawab oleh Dian masih butuh armada. Lalu Saksi tanya tujuan kemana, muatnya dimana, tonase berapa ton, tarif harga berapa, dan muatannya apa. Yang dijawab oleh Dian tujuan Bali, muat di Gresik, tonase 25, harga sekitar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan muatannya berupa minyak goreng. Setelah sepakat pertama Saksi kirim data unit kendaraan plus data sopir untuk tujuan Bali atas nama Muhammad Ari yang mencantumkan nomor telepon milik Saksi sendiri yang lain. Karena Muhammad Ari tidak bisa, lalu Saksi ganti dengan data kendaraan dan data sopir atas nama Langgeng Tri Handono dengan nomor telepon yang saksi berikan juga nomor telepon milik Saksi yang lain. Kemudian Langgeng Tri Handono mengangkut muatan dari Gresik untuk tujuan Bali dan saksi minta kepada Langgeng Tri Handono untuk menurunkan sebagian muatan di Kraksaan. Yang di Kraksaan sudah ditunggu oleh Terdakwa. Begitu pula untuk tujuan Semarang dan Solo, saksi selalu komunikasi dengan Dian terkait masalah muatan yaitu mengenai data kendaraan dan data sopir serta bagaimana cara mengangkutnya. Saksi berkomunikasi dengan Agung Rudy W, S.E. hanya masalah ongkos muatan;
- Bahwa untuk data-data kendaraan dan data sopir Saksi memperolehnya dari grup facebook INFO MUATAN SE INDONESIA. Yang mana sopir kendaraan tersebut posting tentang cari muatan di grup tersebut dan mencantumkan nomor whatsapp. Lalu Saksi hubungi melalui whatsapp sopir-sopir tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan data kendaraan dan data pribadi sopir yang akan memuat muatan minyak goreng.

Hal. 27 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

2

19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah Saksi dapatkan data kendaraan dan data sopirnya, lalu Saksi kirimkan kepada Dian dan Agung Rudy W, S.E., namun hanya data nomor telepon yang tidak sesuai yaitu bukan milik Sopir sebenarnya, melainkan menggunakan nomor milik Saksi yang lain dengan tujuan menghindari komunikasi langsung antara pemilik barang dengan sopir;

- Bahwa untuk komunikasi bagaimana cara memuat, Saksi yang berkomunikasi dengan Dian menggunakan nomor sopirnya masing-masing baik itu nomor 0822-2809-6591, 0823-3682-7164, dan 0823-9507-4022. Kemudian dengan sopir Saksi menggunakan nomor 0819-4983-3419. Lalu untuk mengambil muatan Saksi dipandu oleh Dian seolah-olah Saksi adalah sopir yang akan mengambil muatan untuk menuju lokasi mengambil surat masuk ke pabrik untuk mengambil muatan dan menuju pabrik untuk mengambil muatan. Kemudian komunikasi tersebut Saksi teruskan ke sopir seolah-olah Saksi adalah pemilik barang. Setelah muatan tersebut masuk ke dalam truk dan siap mengangkut, selanjutnya barang berangkat menuju lokasi sesuai surat jalan;
- Bahwa untuk tujuan Bali, ketika Saksi menghubungi sopir dan berada di lokasi Pasuruan. Saksi mengaku sebagai Alex selaku orang operasional ekspedisi (anak buah Agung Rudy W, S.E.) dan menyampaikan jika Gudang di Bali penuh maka dari itu Saksi arahkan untuk bongkar di Gudang yang lain yang berlokasi di Kraksaan dan sudah ditunggu pak Gunawan di Gudang. Lalu sopir mengarahkan muatan ke Kraksaan dan di Kraksaan diturunkan muatan tersebut. Namun karena proses bongkar muat butuh waktu lama dan waktu itu sudah hampir menjelang pagi, makanya yang diturunkan hanya 900 jerigen minyak goreng dan 100 karton minyak goreng. Di lokasi sudah ada Terdakwa mengaku sebagai Gunawan yang mengawasi bongkar dan muat untuk selanjutnya muatan dibawa ke Porong 500 jerigen dan 400 jerigen Saksi arahkan ke Bekasi dengan meminta bantuan Asep Permana sesama napi di Lapas Madiun beda kamar yang bertugas menjualkan minyak goreng tersebut menggunakan armada truk baru yang Saksi sediakan;
- Bahwa untuk tujuan Semarang, ketika Saksi menghubungi sopir dan berada di lokasi Kudus pas kebetulan sopir istirahat di rumahnya. Saksi menyampaikan jika Gudang di Semarang penuh maka dari itu Saksi arahkan untuk bongkar di gudang yang lain dan karena akses ke Gudang jalannya sempit makanya Saksi minta bongkar muat di

Hal. 28 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

P

P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lapangan kosong dan sudah ditunggu pak Gunawan di lokasi tersebut serta sudah ada armada truk yang menunggu. Lalu sopir mengarahkan muatan ke lapangan kosong daerah Kudus dan dengan pengawasan Terdakwa yang mengaku sebagai Gunawan mengawasi bongkar muat minyak goreng. Setelah selesai bongkar muat, lalu semua muatan tersebut dibawa ke Surabaya;

- Bahwa untuk tujuan Solo, ketika Saksi menghubungi sopir dan berada di lokasi Sragen, Saksi menyuruh sopir untuk berhenti dengan alasan menunggu konfirmasi dari pihak gudang Solo apakah penuh atau tidak untuk kapasitas gudangnya. Kemudian Saksi mencari-cari lokasi yang aman untuk bongkar muat yang enak di aplikasi google maps. Setelah Saksi dapatkan lokasinya, lalu Saksi arahkan sopir untuk ke lokasi bongkar di lokasi yang Saksi inginkan. Di lokasi tersebut sudah ada 3 truk yang sudah Saksi siapkan untuk menerima bongkaran minyak goreng. Setelah bongkar muat selesai, Saksi arahkan 2 unit truk ke arah bekasi dan 1 unit truk ke Surabaya dan sudah ditunggu Terdakwa;
- Bahwa Saksi menggunakan nama Muhamad Rahman supaya bisa berkomunikasi dengan Dian Perasetio dan Agung Rudy W, S.E. Maksud dan tujuan Saksi menggunakan nama Muhammad Rahman adalah menyesuaikan dengan nomor rekening yang Saksi miliki yang digunakan untuk transaksi keuangan;
- Bahwa untuk tujuan Bali awalnya Saksi memberikan data kendaraan dan driver atas nama Muhammad Ari dengan nomor telepon 0859-4733-4870. Kemudian Saksi ganti baru dengan data kendaraan dan sopir yang baru atas nama Langgeng Tri Handono dengan nomor telepon 0822-2809-6591;
- Bahwa untuk tujuan Semarang saksi memberikan data kendaraan dan data sopir atas nama Sarban dengan nomor telepon 0823-3682-7164;
- Bahwa untuk tujuan Solo saksi memberikan data kendaraan dan data sopir atas nama Muhammad Ali Fahrani dengan nomor telepon 0823-9507-4022;
- Bahwa ada rekening bank BNI dengan nomor rekening 182-411-0363 atas nama Muhamad Rahman. Saksi bisa mendapatkan rekening tersebut dari online di grup facebook JUAL BELI EWALLET DAN REKENING. Rekening tersebut Saksi dapatkan untuk tujuan menerima transferan uang ongkos sopir, untuk mengirim ongkos muatan kepada sopir, untuk menerima kiriman uang hasil penjualan muatan. Saksi

Hal. 29 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

P

f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan rekening tersebut lengkap dengan foto KTP atas nama Muhamad Rahman, namun masih alamat asli Bogor sesuai NIKnya. Lalu saksi edit menggunakan aplikasi Tambahkan Teks di Foto terkait semua identitas di KTP tersebut kecuali NIK dan nama;

- Bahwa nomor-nomor handphone yang Saksi gunakan dan Saksi kirim datanya bersamaan dengan data sopir, Saksi dapatkan dari beli online di aplikasi shopee dengan ketik nomor virtual wa;
- Bahwa yang memerankan 0817-7041-1606 dan 0819-4983-3419 yang mengaku bernama Muhamad Rahman, 0859-4733-4870 yang dikirim sebagai nomor Muhamad Ari, 0822-2809-6591 yang dikirim sebagai nomor Langgeng Tri Handono, 0814-5602-5495 yang mengaku sebagai Alex adalah Saksi sendiri keseluruhan. Saksi menggunakan satu handphone Redmi 9A yang mana satu aplikasi whatsapp saksi cloning sehingga bisa digunakan beberapa nomor atau akun whatsapp. Untuk semua nomor tersebut merupakan nomor virtual jadi tidak ada nomor fisiknya. Untuk mendapatkan kode verifikasi atau OTP pengaktifan whatsapp Saksi chat di akun shopee penjualnya. Sehingga setelah tidak Saksi gunakan, cukup hanya dengan logout nomor whatsapp saja;
- Bahwa yang memiliki ide itu adalah Saksi sendiri. Saksi bisa mendapatkan ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah belajar dari lingkungan tahanan atau para napi lainnya yang juga melakukan perbuatan yang serupa. Pihak Lapas Tidak ada yang tahu, baru tahu apabila ada kejadian kemudian dari Kepolisian datang untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi yang bertugas menyiapkan armada truk tersebut yang Saksi dapat dari facebook grup INFO MUATAN SE INDONESIA. Saksi tidak ada yang kenal dengan para sopir tersebut;
- Bahwa yang menjual barang berupa minyak goreng tersebut adalah Terdakwa dan hasilnya tidak diserahkan kepada saksi habis untuk biaya operasional. Kemudian dijual oleh Asep Permana yang dijual ke Bekasi dan hasil penjualan Saksi mendapatkan uang sebesar Rp 200.550.000,00 (dua ratus juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Uang hasil penjualan sudah habis Saksi gunakan untuk membayar hutang-hutang Saksi diluar lapas, Saksi gunakan untuk main slot, dan Saksi bagi dengan ASEP PERMANA;
- Bahwa benar peran masing-masing dalam peristiwa ini antara lain Saksi sebagai otakny yang memiliki ide dan memuluskan perbuatan tersebut.

Hal. 30 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

P

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asep Permana yang membantu Saksi untuk menjualkan barang hasil kejahatan berupa minyak goreng. Terdakwa yang berperan sebagai Gunawan yang menerima barang muatan di lokasi tengah perjalanan muatan tersebut diturunkan;

- Bahwa cara Saksi berkomunikasi melalui whatsapp karena Saksi masih di dalam lapas dan dengan Asep Permana beda kamar kemudian Terdakwa Fanny Agustin Anggyawan berada di Sidoarjo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

5. **Mashuda Izzatul Akbar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Fanny Agustin karena teman 1 desa;
- Bahwa Saksi pernah diperintah oleh terdakwa Fanny Agustin untuk memindahkan barang berupa minyak goreng dari truck Fuso warna biru ke 2 (dua) truck jenis Cold Diesel di Kec. Kraksaan, Kab. Probolingg, Jawa Timur pada tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 19.00 Wib dan 2 hari kemudian setelah peristiwa di Kab. Probolinggo saya diperintah memindahkan minyak goreng dari Truck Fuso Tronton ke 2 (dua) Truck engkel Cold Diesel di Kab. Kudus Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik minyak tersebut sebab Terdakwa bilang itu punya temannya yang mana minyak tersebut sudah kadaluarsa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Muhammad Rahman;
- Bahwa awalnya pada tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa Fanny Agustin menghubungi Saksi Ferdiansyah Novendra (adik Terdakwa) agar dibantu mengangkut minyak lalu Saksi Ferdiansyah Novendra meminta kepada Saksi agar membantu kakak kandungnya beserta dirinya mengangkat barang (kuli panggul) di Kec. Kraksaan, Kab. Probolinggo;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Saksi bersama Terdakwa Fanny Agustin dan Saksi Ferdiansyah Novendra berangkat bersama-sama dari rumah Saksi Ferdiansyah Novendra yang kebetulan tetangga rumah Saksi menggunakan kendaraan Roda 4 Wuling Convero AG 1099 ZM warna putih pergi ke Kota Probolinggo tepatnya di Kraksaan dan sekira pukul 19.00 wib kami tiba di Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo;

Hal. 31 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

P

f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekira Pukul 21.00 Wib terdakwa Fanny Agustin memerintahkan Saksi dan Saksi Ferdiansyah Novendra untuk membongkar minyak goreng dalam kemasan jurigen warna putih 18 liter sebanyak 900 jurigen yang ada di dalam truck fuso tersebut secara bersama-sama ke 2 Truck yang sudah disiapkan;
- Bahwa kedua truck tersebut tidak datang bersamaan, saat truck pertama selesai diisi 500 jurigen baru datang truck yang kedua beserta kuli angkutnya sebanyak 3 orang;
- Bahwa setelah truck ke 2 datang, Saksi dan Saksi Ferdiansyah Novendra memindahkan 20 jerigen minyak goreng ke truck yang kedua dikarenakan sudah capek;
- Bahwa sekira pukul 01.00 wib tanggal 26 Maret 2024 Saksi bersama dengan Terdakwa Fanny Agustin dan Saksi Ferdiansyah Novendra Putra meninggalkan Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo menuju ke Kab. Sidoarjo dan tiba sekira pukul 04.00 wib;
- Bahwa tanggal 27 Maret 2024 Saksi diberi upah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Saksi Ferdiansyah Novendra yang didapat dari terdakwa Fanny Agustin terkait upah menjadi kuli angkut minyak goreng saat di Kec. Kraksaan Kab. Sidoarjo;
- Bahwa pada saat itu juga Saksi diajak kembali oleh Terdakwa Fanny Agustin pada esok harinya berangkat ke Kab. Kudus;
- Bahwa sekira pukul 18.30 wib Saksi bersama dengan Saksi Ferdiansyah Novendra Putra berangkat menuju Kab. Kudus untuk tepatnya Saksi tidak mengetahui, menggunakan mobil Mistsubishi Expander warna hitam Nopol : W 1193 SE dan Terdakwa Fanny Agustin menggunakan kendaraan Roda 4 Wuling Convero AG 1099 ZM warna putih;
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2024 Sekira pukul 02.00 wib kami tiba di Kab. Kudus Jawa Tengah dan sekira pukul 03.00 wib bergeser ke lokasi parkir truck di Kab. Kudus menggunakan kendaraan masing-masing posisi kendaraan Terdakwa Fanny Agustin berada di depan mobil yang saksi pergunakan;
- Bahwa setiba di lokasi tersebut Saksi sudah melihat proses pembongkaran muatan minyak goreng kemasan karton dari Truck Fuso bak panjang warna kepala merah ke truck fuso lebih kecil warna kepala coklat dan selanjutnya ke truck fuso lebih kecil warna kuning;

Hal. 32 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

P

Y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bersama Saksi Ferdiansah Novendra Putra dan di bantu 4 orang lain yang tidak Saksi kenal memindahkan muatan 760 karton minyak goreng ke truck ke 1 dan 740 ke truck ke 2;
- Bahwa sekira pukul 06.00 wib Saksi bersama dengan saksi Ferdiansyah Novendra Putra dan Terdakwa Fanny Agustin kembali ke Kab. Sidoarjo dan tiba pada pukul 12.30 wib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

6. **Rizki Febrianti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Fanny Agustin cuma tahu namanya Gunawan;
- Bahwa Saksi pernah mengiklankan Ruko miliknya di Jl. MT Haryono No.411 RT.05 RW.04 Kel. Semampir Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo di marketplace FB;
- Bahwa harga sewa ruko tersebut sebesar Rp25.000.000, - (dua puluh lima juta rupiah) per tahun;
- Bahwa Saksi pernah dihubungi seseorang yang mengaku bernama Rahman ingin menyewa ruko tersebut melalui telpon WA;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan Rahman;
- Bahwa saat itu Rahman mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk sewa selama 2 bulan tetapi nanti akan di perpanjang selama 1 tahun;
- Bahwa Saksi di telpon oleh Rahman pada tanggal 25 Maret 2024;
- Bahwa Rahman pernah juga mentransfer sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) agar di berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat melihat ada truk menurunkan minya goreng tetapi Saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa sepulang dari sholat taraweh oleh tetangga warung depan ruko hendak disertai kunci ruko tetapi Saksi tidak mau sebab ruko sudah di sewa orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

7. **Ach Habibur Rohman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Fanny Agustin;

Hal. 33 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

P

Y



- Bahwa Terdakwa pernah menyewakan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Wuling Confero warna putih tahun 2022 No. Pol AG-1099-ZM, Noka MK3AAAGAXNJ011966, Nosin L2B8N1062010;
 - Bahwa kendaraan tersebut disewa selama 2 (dua) minggu;
 - Bahwa harga sewa sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui ada masalah ketika waktu jatuh tempo pengembalian mobil ternyata tidak dikembalikan sehingga Saksi menghubungi Terdakwa, dan ternyata mobil sudah disita oleh Polda;
 - Bahwa Saksi tahunya mobil digunakan untuk mengangkut sembako sebab mau buka warung kopi di 2 (dua) lokasi;
 - Bahwa hingga sekarang mobil tersebut belum di kembalikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
8. **M Romli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Fanny Agustin;
 - Bahwa Terdakwa pernah meminjamkan kepad Terdakwa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Mitsubishi Xpander 1,5L warna hitam mika No. Pol W-1193-SE, Noka MK2NCWTARKJ025373, Nosin 4A91HG7100;
 - Bahwa kendaraan tersebut tidak disewa, hanya dipinjamkan;
 - Bahwa saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa, alasan Terdakwa saat meminjan adalah untuk mengantar Istrinya;
 - Bahwa mobil tersebut atas nama Almh istri saksi;
 - Bahwa sehari hari mobil itu dipergunakan saksi untuk bekerja;
 - Bahwa hingga sekarang mobil tersebut belum di kembalikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sekitar tahun 2018 selama 6 tahun di Lapas Sidoarjo menjalani 1 tahun kemudian dilayar ke Lapas Madiun lama selama 2 tahun, kemudian dilayar ke Lapas Madiun Baru menjalani hingga keluar tahun 2023 bulan Maret dalam perkara pil koplo (undang-undang Kesehatan);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Agung Rudi W, S.E.;

Hal. 34 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

P

14



- Bahwa Terdakwa kenal dengan M Tangguh Ferdinan alias Muhammad Rahman sewaktu ditempatkan di Lapas Madiun baru, dan tidak ada hubungan keluarga dengan M Tangguh Ferdinan Alias Muhammad Rahman;
- Bahwa perbuatan yang telah Terdakwa dan M Tangguh Ferdinan Alias Muhammad Rahman lakukan adalah mengambil muatan berupa minyak goreng dan kemudian menjualnya tanpa sepengetahuan atau seijin pemilik minyak goreng tersebut;
- Bahwa selang 1 bulan, sekitar hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 pukul 21.00 Wib, M Tangguh Ferdinan menghubungi Terdakwa dan menyampaikan ada DO barang lagi berupa minyak goreng serta menanyakan apakah Terdakwa mau menerima barang tersebut. Kemudian Terdakwa iyaikan dan waktu itu M Tangguh Ferdinan mengaku bernama Muhammad Rahman. Untuk DO minyak goreng tersebut, Terdakwa disuruh untuk ke Probolinggo menemui pemilik gudang serta mengecek kondisi gudang dan diberi share lokasi oleh M Tangguh Ferdinan. Terdakwa diberitahu jika bertemu sopir truk pengangkut minyak goreng bilang saja bahwa barangnya milik Muhammad Rahman dan disuruh untuk menurunkan muatan minyak goreng tersebut di gudang tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 08.00 Wib Terdakwa disuruh oleh M Tangguh Ferdinan Alias Muhammad Rahman untuk mencari mobil operasional berangkat ke Probolinggo. Lalu sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama adik terdakwa Ferdiansyah Novendra Putra dan Mashuda naik mobil menuju ke Probolinggo tempat gudang berada yaitu di daerah Kraksaan.
- Bahwa sesampainya di gudang, Terdakwa bertemu dengan pemilik gudang bu Kiki kemudian mengecek kondisi gudang tersebut dan Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya M Tangguh Ferdinan Alias Muhammad Rahman membayar sewa gudang sebesar Rp5.000.000, - (lima juta rupiah). Tidak berapa lama, truk yang mengangkut muatan minyak goreng dalam bentuk jerigen datang dan Terdakwa menyuruh beberapa orang untuk menurunkan muatan sebanyak 900 jerigen dan 100 karton minyak goreng kemudian dimasukkan ke dalam gudang, sedangkan sisanya tetap di truk dan Terdakwa tidak tahu dibawa kemana. Saat bongkar muatan minyak goreng dari truk ke Gudang, datang 2 (dua) unit truk yang didatangkan oleh M Tangguh Ferdinan

Hal. 35 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

P

Y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Muhammad Rahman. Selanjutnya muatan minyak goreng yang diturunkan dan dimasukkan ke dalam Gudang diangkut dan dipindahkan ke dalam 2 unit truk tersebut. 1 unit truk memuat 400 jerigen minyak goreng dan 1 unit truk lainnya memuat 500 jerigen minyak goreng dan 100 karton minyak goreng. Truk yang memuat 400 jerigen minyak goreng dibawa ke daerah Bekasi sesuai permintaan M Tangguh Ferdinan Alias Muhammad Rahman. Sedangkan yang 500 jerigen dan 100 jerigen Terdakwa bawa ke daerah Porong;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 23.00 Wib M Tangguh Ferdinan Alias Muhammad Rahman menelpon Terdakwa lagi dan menyampaikan bahwa ada kiriman minyak goreng ke Semarang. Terdakwa diminta untuk mengarah ke Kudus untuk membantu memantau oper muatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa, istri Terdakwa, Udin Alias Ucok, Ferdiansyah Novendra Putra, Mashuda, dan tiga teman Mashuda berangkat menuju Kudus, dan baru tiba sekitar jam 23.00 Wib sesuai share lokasi yang diberikan M Tangguh Ferdinan. Saat Terdakwa tiba di lokasi, sudah ada 3 truk, yaitu 1 truk yang memuat minyak goreng dan 2 truk yang siap-siap untuk menerima pindahan angkutan minyak goreng. Lalu Terdakwa memantau perpindahan minyak goreng tersebut. Setelah selesai memindahkan minyak goreng, sekitar pukul 07.00 Wib hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Terdakwa bersama dengan teman-temannya tadi dengan membawa 2 unit truk yang berisikan minyak goreng pergi ke Sidoarjo untuk nantinya memindahkan muatan ke Gudang di Dusun Miring Ds. Larangan Kec. Sidoarjo yang Terdakwa sewa sebelumnya kepada mbak Luluk sebesar Rp5.000.000, - (lima juta rupiah);
- Bahwa karena truk yang memuat minyak goreng tidak bisa masuk ke lokasi Gudang, muatannya Terdakwa oper di daerah Lingkar Timur Sidoarjo dari truk Fuso ke dua truk kecil yang bolak balik mengangkut sebanyak 4 kali dan disimpan ke dalam Gudang. Selang beberapa jam kemudian, setelah Terdakwa selesai memindahkan muatan minyak goreng ke dalam Gudang di Sidoarjo. Tiba-tiba datang satu unit truk muatan minyak goreng fortune 1 liter dalam bentuk karton sebanyak 650 karton. Muatan tersebut langsung Terdakwa pindahkan juga ke dalam Gudang tersebut;

Hal. 36 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

P

PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang memiliki niat atau ide untuk mengambil muatan minyak goreng tersebut adalah M Tangguh Ferdinan Alias Muhammad Rahman;
- Bahwa alat komunikasi yang digunakan adalah handphone, Terdakwa menggunakan handphone Redmi A2 warna hitam dengan nomor telepon lupa dan M Tangguh Ferdinan Alias Muhammad Rahman menggunakan nomor telepon tetapi setahu Terdakwa juga sudah dibuang dan ganti nomor telepon;
- Bahwa handphone Redmi A2 berikut nomor handphone tersebut sudah Terdakwa buang di daerah jalan arteri Porong Sidoarjo karena takut perbuatannya tersebut ketahuan. Karena setiap kali selesai melakukan perbuatan mengambil muatan milik orang seperti yang sebelumnya muatan susu, Terdakwa menggunakan handphone Samsung typenya lupa juga Terdakwa buang berikut nomor handphonenya. Begitu pula M Tangguh Ferdinan juga ganti nomor telepon;
- Bahwa M Tangguh Ferdinan Alias Muhammad Rahman memiliki nomor telepon isteri terdakwa, sehingga setiap kali berganti nomor akan menghubungi Terdakwa dan bertanya nomor telepon Terdakwa yang baru;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik minyak goreng tersebut. Yang tahu adalah M Tangguh Ferdinan Alias Muhammad Rahman, yang Terdakwa ketahui pemilik barang mencari armada kendaraan untuk mengangkut muatan minyak goreng. Selanjutnya truk yang mengangkut muatan minyak goreng mengambil muatan ditempat pemilik muatan. Setelah itu sopir truk tadi diarahkan ke suatu tempat sesuai arahan M Tangguh Ferdinan Alias Muhammad Rahman dan Terdakwa juga diarahkan ke lokasi sesuai share lokasi yang diberikan oleh M Tangguh Ferdinan Alias Muhammad Rahman sehingga Terdakwa dan sopir truk tadi bisa ketemu dan memindahkan barang tersebut untuk kemudian Terdakwa ambil dan bawa;
- Bahwa yang bertugas untuk mencari truk berikut sopir untuk mengangkut muatan minyak goreng dari tempat asal ke tempat muatan tersebut adalah M Tangguh Ferdinan Alias Muhammad Rahman;
- Bahwa Sopir truk mengetahui karena sesuai DO alamat tersebut tidak sesuai dengan lokasi muatan tersebut diturunkan;
- Bahwa Sopir truk bukan bagian dari turut serta melakukan perbuatan tersebut, yang setahu terdakwa biasanya M Tangguh Ferdinan Alias Muhammad Rahman menggunakan alasan bahwa Gudang sesuai DO

Hal. 37 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak cukup sehingga diturunkan di lokasi berbeda sebagian, atau alasan bahwa pengiriman dibagi dua untuk mengelabui sopir truk;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana cara M Tangguh Ferdinan Alias Muhammad Rahman melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa untuk 400 minyak goreng jerigen yang dimuat satu unit truk digeser ke daerah Bekasi yang terdakwa tidak tahu siapa yang menerimanya karena itu M Tangguh Ferdinan Alias Muhammad Rahman yang mengurusnya. Kemudian 500 jerigen minyak goreng dan 100 karton minyak goreng yang diangkut menggunakan satu unit truk Terdakwa geser ke Porong dan jual kepada Abdil 500 jerigen minyak goreng dan Terdakwa terima uang sebesar Rp85.000.000, - (delapan puluh lima juta rupiah), sedangkan yang 100 karton minyak goreng dan 650 karton minyak goreng Terdakwa jual kepada mas Udin Alias Ucok dan diterima uang Rp36.000.000, - (tiga puluh enam juta rupiah). Kemudian untuk 1.500 karton minyak goreng sania dan 650 karton minyak goreng fortune saat ini masih lengkap berada di gudang yang Terdakwa sewa di Dsn Minggir Ds. Larangan Kec. Sidoarjo;
- Bahwa Uang hasil penjualan minyak goreng tersebut sudah habis untuk biaya operasional mengambil minyak goreng. Seperti biaya kuli, sewa Gudang, ongkos ke Probolinggo ke Sidoarjo, ongkos Probolinggo – Bekasi, ongkos berangkat ke Kudus, sewa mobil ke Kraksaan dan Kudus, Ongkos Sragen-Bekasi, Ongkos sopir ke Solo, beli HP A-78, jajan, dll sehingga uangnya sudah habis;
- Bahwa pemilik barang tidak mengetahui jika barangnya berupa minyak goreng tidak sampai ke alamat sesuai DO karena telah Terdakwa ambil bahkan sudah ada yang dijual;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat pengambilan barang no. memo 216 tanggal 25 Maret 2024;
2. 1 (satu) lembar rangkap dua Surat Pengantar Barang No. NIG300040128 tanggal 26 Maret 2024;
3. 1 (satu) lembar rangkap dua surat timbang berat NIG3234527 tanggal 26 Maret 2024;
4. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang No. NIG300040092 tanggal 26 Maret 2024;
5. 1 (satu) lembar surat timbang berat NIG3234489 tanggal 26 Maret 2024;

Hal. 38 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) lembar Berita Acara No Surat : 006/OPR/DNT/III/2024 tanggal 30 Maret 2024;
7. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A warna biru;
8. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam;
9. 2 (dua) karton minyak goreng merk Sania @ 18 liter;
- 10.1 (satu) buah Handphone merk Oppo A78 warna hitam beserta dosbook;
- 11.1 (satu) unit kendaraan R4 merk Wuling Confero warna putih tahun 2022
No. Pol AG-1099-ZM, Noka MK3AAAGAXNJ011966, Nosin L2B8N1062010;
- 12.1 (satu) unit kendaraan R4 merk Mitsubishi Xpander 1,5L warna hitam
mika No. Pol W-1193-SE, Noka MK2NCWTARKJ025373, Nosin 4A91HG7100.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan M Tangguh Ferdinan alias Muhammad Rahman sewaktu ditempatkan di Lapas Madiun baru, dan tidak ada hubungan keluarga dengan M Tangguh Ferdinan Alias Muhammad Rahman;
- Bahwa benar perbuatan yang telah Terdakwa dan M Tangguh Ferdinan Alias Muhammad Rahman lakukan adalah mengambil muatan berupa minyak goreng dan kemudian menjualnya tanpa sepengetahuan atau seijin pemilik minyak goreng tersebut;
- Bahwa benar sekitar hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 pukul 21.00 Wib, M Tangguh Ferdinan menghubungi Terdakwa dan menyampaikan ada DO barang lagi berupa minyak goreng serta menanyakan apakah Terdakwa mau menerima barang tersebut. Kemudian Terdakwa iyaikan dan waktu itu M Tangguh Ferdinan mengaku bernama Muhammad Rahman. Untuk DO minyak goreng tersebut, Terdakwa disuruh untuk ke Probolinggo menemui pemilik gudang serta mengecek kondisi gudang dan diberi share lokasi oleh M Tangguh Ferdinan. Terdakwa diberitahu jika bertemu sopir truk pengangkut minyak goreng bilang saja bahwa barangnya milik Muhammad Rahman dan disuruh untuk menurunkan muatan minyak goreng tersebut di gudang tersebut;
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 08.00 Wib Terdakwa disuruh oleh M Tangguh Ferdinan Alias Muhammad Rahman untuk mencari mobil operasional berangkat ke Probolinggo. Lalu sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama Adik

Hal. 39 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Ferdiansyah Novendra Putra dan Mashuda naik mobil menuju ke Probolinggo tempat gudang berada yaitu di daerah Kraksaan;

- Bahwa benar sesampainya di gudang, Terdakwa bertemu dengan pemilik gudang bu Kiki kemudian mengecek kondisi gudang tersebut dan Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya M Tangguh Ferdinan Alias Muhammad Rahman membayar sewa gudang sebesar Rp5.000.000, - (lima juta rupiah). Tidak berapa lama, truk yang mengangkut muatan minyak goreng dalam bentuk jerigen datang dan Terdakwa menyuruh beberapa orang untuk menurunkan muatan sebanyak 900 jerigen dan 100 karton minyak goreng kemudian dimasukkan ke dalam gudang, sedangkan sisanya tetap di truk dan Terdakwa tidak tahu dibawa ke mana. Saat bongkar muatan minyak goreng dari truk ke Gudang, datang 2 (dua) unit truk yang didatangkan oleh M Tangguh Ferdinan Alias Muhammad Rahman. Selanjutnya muatan minyak goreng yang diturunkan dan dimasukkan ke dalam Gudang diangkut dan dipindahkan ke dalam 2 unit truk tersebut. 1 unit truk memuat 400 jerigen minyak goreng dan 1 unit truk lainnya memuat 500 jerigen minyak goreng dan 100 karton minyak goreng. Truk yang memuat 400 jerigen minyak goreng dibawa ke daerah Bekasi sesuai permintaan M Tangguh Ferdinan Alias Muhammad Rahman. Sedangkan yang 500 jerigen dan 100 jerigen Terdakwa bawa ke daerah Porong;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 23.00 Wib M Tangguh Ferdinan Alias Muhammad Rahman menelpon Terdakwa lagi dan menyampaikan bahwa ada kiriman minyak goreng ke Semarang. Terdakwa diminta untuk mengarah ke Kudus untuk membantu memantau oper muatan;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa, istri Terdakwa, Udin Alias Ucok, Ferdiansyah Novendra Putra, Mashuda, dan tiga teman Mashuda berangkat menuju Kudus, dan baru tiba sekitar jam 23.00 Wib sesuai share lokasi yang diberikan M Tangguh Ferdinan. Saat Terdakwa tiba di lokasi, sudah ada 3 truk, yaitu 1 truk yang memuat minyak goreng dan 2 truk yang siap-siap untuk menerima pindahan angkutan minyak goreng. Lalu Terdakwa memantau perpindahan minyak goreng tersebut. Setelah selesai memindahkan minyak goreng, sekitar pukul 07.00 Wib hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Terdakwa bersama dengan teman-temannya tadi dengan membawa 2 unit truk yang berisikan minyak goreng pergi ke Sidoarjo

Hal. 40 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

10

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk nantinya memindahkan muatan ke Gudang di Dusun Miring Ds. Larangan Kec. Sidoarjo yang Terdakwa sewa sebelumnya kepada mbak Luluk sebesar Rp5.000.000, - (lima juta rupiah);

- Bahwa benar karena truk yang memuat minyak goreng tidak bisa masuk ke lokasi Gudang, muatannya Terdakwa oper di daerah Lingkar Timur Sidoarjo dari truk Fuso ke dua truk kecil yang bolak balik mengangkut sebanyak 4 kali dan disimpan ke dalam Gudang. Selang beberapa jam kemudian, setelah Terdakwa selesai memindahkan muatan minyak goreng ke dalam Gudang di Sidoarjo. Tiba-tiba datang satu unit truk muatan minyak goreng fortune 1 liter dalam bentuk karton sebanyak 650 karton. Muatan tersebut langsung Terdakwa pindahkan juga ke dalam Gudang tersebut;
- Bahwa benar yang memiliki niat atau ide untuk mengambil muatan minyak goreng tersebut adalah M Tangguh Ferdinan Alias Muhammad Rahman;
- Bahwa benar alat komunikasi yang digunakan adalah handphone, Terdakwa menggunakan handphone Redmi A2 warna hitam dengan nomor telepon lupa dan M Tangguh Ferdinan Alias Muhammad Rahman menggunakan nomor telepon tetapi setahu Terdakwa juga sudah dibuang dan ganti nomor telepon;
- Bahwa benar handphone Redmi A2 berikut nomor handphone tersebut sudah Terdakwa buang di daerah jalan arteri Porong Sidoarjo karena takut perbuatannya tersebut ketahuan;
- Bahwa benar yang bertugas untuk mencari truk berikut sopir untuk mengangkut muatan minyak goreng dari tempat asal ke tempat muatan tersebut adalah M Tangguh Ferdinan Alias Muhammad Rahman;
- Bahwa benar Sopir truk mengetahui karena sesuai DO alamat tersebut tidak sesuai dengan lokasi muatan tersebut diturunkan, Sopir truk bukan bagian dari turut serta melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa benar untuk 400 minyak goreng jerigen yang dimuat satu unit truk digeser ke daerah Bekasi dan M Tangguh Ferdinan Alias Muhammad Rahman yang mengurusnya. Kemudian 500 jerigen minyak goreng dan 100 karton minyak goreng yang diangkut menggunakan satu unit truk Terdakwa geser ke Porong dan jual kepada Abdil 500 jerigen minyak goreng dan Terdakwa terima uang sebesar Rp85.000.000, - (delapan puluh lima juta rupiah), sedangkan yang 100 karton minyak goreng dan 650 karton minyak goreng Terdakwa jual kepada mas Udin

Hal. 41 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Ucok dan diterima uang Rp36.000.000, - (tiga puluh enam juta rupiah). Kemudian untuk 1.500 kanton minyak goreng sania dan 650 kanton minyak goreng fortune saat ini masih lengkap berada di gudang yang Terdakwa sewa di Dsn Minggir Ds. Larangan Kec. Sidoarjo;

- Bahwa benar pemilik barang tidak mengetahui jika barangnya berupa minyak goreng tidak sampai ke alamat sesuai DO karena telah Terdakwa ambil bahkan sudah ada yang dijual;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan.
5. Dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai berbuat berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" di sini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan

Hal. 42 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

P

F



jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar".

Menimbang bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa M Tangguh Ferdinan Alias Muhammad Rahman dengan identitas sebagai telah tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa M Tangguh Ferdinan Alias Muhammad Rahman adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*);

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yaitu adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si petindak, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri mau pun bagi orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan ditemukan fakta hukum Bahwa Terdakwa dengan tanpa seizin dari pemilik yaitu Agung Rudy W.SE telah memindahkan Minyak Goreng Sania 1350 jirigen dan 100 karton, Minyak Goreng Sania sejumlah 1500 karton, dan Minyak Goreng sejumlah 2150 karton Fortun Pilopek tidak sesuai dengan kesepakatan muat dan kirim minyak goreng antara sdr Agung Rudy W.S.E melalui perantara saksi Dian Prasetyo dengan saksi m.tangguh ferdinan h. Santoso als rahman, yang kemudian telah dijual 500 jirigen kemasan 18 liter

Hal. 43 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

P

FP



kepada Sdr. Abdil dengan harga Rp85.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan 650 karton kepada Sdr. Udin Alias Ukok dengan harga Rp45.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dimana Terdakwa bukan pemilik dari minyak goreng tersebut melainkan hanya menguasai minyak goreng berdasarkan kesepakatan muat dan kirim minyak goreng, sehingga membuat saksi Agung Rudy W.S. menderita kerugian sebesar Rp701.380.000,- (tujuh ratus satu juta tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan ditemukan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Fanny dan saksi M. Tangguh berkenalan pada saat mereka menjadi narapidana kasus Narkotika di Lapas Madiun, kemudian terdakwa Fanny lebih dahulu bebas dari tahanan dan menghubungi saksi M. Tangguh untuk meminta pekerjaan melalui telepon. Setelah itu saksi M. Tangguh melakukan permufakatan jahat bersama dengan terdakwa fanny untuk mengambil barang yang seolah-olah milik mereka dengan melakukan tipu muslihat terhadap para supir pengiriman barang. dimana saksi m. tangguh menyuruh terdakwa fanny untuk mengaku sebagai seseorang yang bernama gunawan untuk membuat para supir pengiriman barang percaya dan menyerahkan barang berupa minyak goreng kepada Terdakwa Fany yang akan dikirim ke wilayah Bali, Semarang dan Solo.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Hal. 44 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

P

F



Ad. 4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan ditemukan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan hanya dalam satu kali pengiriman barang melainkan beberapa kali dengan tujuan tempat yang berbeda antara lain sebagai berikut:

Pengiriman ke BALI

- Saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso setelah di hubungi oleh saksi Dian Prasetyo untuk mengirimkan barang berupa minyak ke Bali selanjutnya sekira hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 menghubungi terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan untuk menanyakan apakah terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan mau menerima DO barang berupa minyak goreng dan terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan menyetujuinya, selanjutnya saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso menyuruh Terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan untuk berangkat ke probolinggo untuk menemui pemilik Gudang dan mengecek kondisi Gudang tersebut dan saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso mengatakan kepada terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan bahwa nama saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso adalah Muhammad Rahman dan nama terdakwa merubah jadi Gunawan.
- Pada hari Sabtu tanggal 23 maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso menyuruh terdakwa fanny agustin anggyawan als gunawan untuk mencari kendaraan untuk dipergunakan berangkat ke probolinggo selanjutnya sekira hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa Fanny Agustuin Anggyawan als Gunawan diperintahkan oleh saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso untuk berangkat ke Wilayah Krasakan Probiolinggo mengajak saksi Ferdiansyah Novendra Putra dan saksi Mashuda untuk berangkat ke Gudang yang sudah di tentukan oleh saksi Tangguh Ferdinan di wilayah Krasakan Probolinggo dan sekira pukul 15.00 Wib ketika sampai di Gudang di Krasakan Probolinggo terdakwa bertemu dengan pemilik Gudang dan setelah terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan

Hal. 45 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

B



mengecek kondisi Gudang selanjutnya terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan menyetujuinya dan terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan menghubungi saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso untuk menyetujui Gudang tersebut dan selanjutnya saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso mengirimkan uang sewa kepada pemilik gudang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Dan sekira pukul 21.00 Wib saksi Langgeng Tri Handono mengambil Loading Note (LN) dan memo ke PT. PSJ dan selanjutnya menuju ke Gudang PT. Wilmar untuk mengangkut muatan minyak sebanyak 1350 jerigen minyak goreng kemasan 18 liter, selanjutnya sekira hari Minggu tanggal 24 maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib saksi Langgeng Tri Handono baru selesai muat barang, tetapi dikarenakan masih ada 100 karton minyak lagi yang belum dibuatkan Loading Note (LN) maka Saksi Alex Widodo menemui saksi Langgeng Tri Handono di Gudang PT.Wilmar untuk muat 100 karton minyak pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024.

- Sekira pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso menghubungi saksi Langgeng Tri Handono menyampaikan kepada saksi Langgeng Tri Handono bahwa tidak jadi bongkar di Bali semua barang tetapi juga ada yang di bongkar di Probolinggo sebanyak 900 jerigen kemasan 18 liter dan 100 karton minyak goreng kemasan 1 liter, dan saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso memberikan nomor telepon terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan yang akan menghubungi saksi Langgeng Tri Handono Ketika saksi Langgeng Tri Handono sampai di Lokasi yang sudah saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso tentukan yaitu di daerah semampir Krasakan Probolinggo.
- Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib saksi Langgeng Tri Handono sampai di Krasakan Probolinggo dan bertemu dengan terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan yang mengaku bernama Gunawan, dan terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan memindahkan barang berupa minyak ke Gudang dengan menggunakan becak dan mobil Wuling nopol AG-1099-ZM, selanjutnya beberapa saat dating 2 (dua) unit truk kecil yang sudah disiapkan oleh Saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso untuk memindahkan barang berupa minyak tersebut.
- Bahwa minyak yang tersisa sebanyak 450 jerigen kemasan 18 liter dibawa oleh saksi Langgeng Tri Handono ke Alamat yang sebenarnya di Bali.

Hal. 46 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

P

P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah barang berupa minyak berpindah ke Gudang terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan mengarahkan dua unit truck ke arah Sidoarjo.

Pengiriman ke Semarang

- Bahwa sekira hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa Fanny Agustin Anggyawan als Gunawan di hubungi oleh saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso dengan tujuan menyuruh terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan untuk berangkat ke Kudus Jawa Tengah sesuai dengan sharelok yang dikirim oleh saksi Tangguh Ferdinan kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan mengajak 6 (enam) orang kuli dengan mengendari mobil Wuling warna putih dan Xpander warna hitam.
- Bahwa sekira rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa Bersama dengan rombongan sampai di Kudus dan terdakwa melihat sudah ada truk muatan minyak goreng dan 2 unit truk besar, selanjutnya terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan mengawasi proses pemindahan barang sampai dengan pukul 07.00 Wib.
- Bahwa selanjutnya minyak yang sudah berpindah mobil tersebut oleh terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan diarahkan ke Gudang yang ada di Sidoarjo.
- Bahwa disaat sampai di Lingkar Timur Terdakwa menghubungi saksi Tangguh Ferdinan als Gunawan untuk mencari truk kecil dikarenakan truk yang ada gak akan bisa masuk sampai ke Gudang yang disidoarjo
- Bahwa selanjutnya sekira hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan menghubungi terdakwa Fanny Agustin untuk mengabari bahwa ada barang datang sebanyak 1 truk
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang berupa minyak yang datang terakhir kali milik siapa dan akan dikirim kemana.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso Als Rahman yang dikirim melalui transfer ke rekening Sri Hidayati (mertua Terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan);

Hal. 47 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

P

[Handwritten signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengiriman ke Solo

- Bahwa awalnya saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso Als Rahman pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 saksi Muhammad Ali Fahroni mendapat pekerjaan untuk mengangkut minyak goreng dari PT. Wilmar nabati Indonesia di Romokalisari Gresik ke PT. Sari Agrotama Persada di Jalan Solo Purwodadi Km 8 Mundu Rt.04/17 Celokaton Bondang Rejo Karanganyar Surakarta Jawa Tengah sebanyak 25 Ton.
- Selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso Als Rahman menghubungi saksi Muhammad Ali Fahroni dengan mengaku nama Rahman sebagai penerima barang, selanjutnya saksi Muhammad Ali Fahroni bertanya untuk pengambilan barang dimana yang akan diambil, selanjutnya saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso Als Rahman sharelok Alamat barang yang akan dimuat, selanjutnya saksi Muhammad Ali Fahroni mengambil surat yang dipergunakan untuk mengambil barang-barang tersebut di PT. Wilmar.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib saksi saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso Als Rahman menghubungi saksi Muhammad Ali Fahroni yang menyatakan bahwa tujuan bongkar tidak jadi di PT. Sari Agrotama Persada Karanganyar tetapi bongkar di Terminal Ngawi Jawa timur.
- Bahwa selanjutnya sekira hari Sabtu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 06.00 Wib saksi Muhammad Ali Fahroni sampai di terminal Ngawi saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso Als Rahman menghubungi saksi Muhammad Ali Fahroni yang menyatakan bahwa tujuan bongkar tidak jadi di Gudang dikarenakan Gudang penuh dan jalan sempit sehingga Truck Tronton tidak bisa masuk dan dipindah ke Gudang Baru di Jalan Rumah Sita Karanganyar Jawa Tengah, selanjutnya saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso Als Rahman menghubungi saksi Muhammad Ali Fahroni yang menyatakan tidak jadi di bongkar di Rumah Sita Karanganyar dan disuruh jalan lagi ke daerah Gemolong sragen di bawah kolong tol, dan sesampainya di kolong tol sudah ada 3 unit truck colt diesel canter dan 1 unit pick up grandmax beserta terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan dan 6 orang yang saksi Muhammad Ali Fahroni kenal

Hal. 48 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

R

H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melalui aplikasi Facebook group " Sembako Murah Surabaya Sidoarjo" menjual minyak dengan cara melihat postingan Sdr. Abdil "butuh minyak goreng".
- Bahwa Terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan menawarkan 500 jirigen kemasan 18 liter kepada Sdr. Abdil dan berjanji bertemu di daerah Arteri Sidoarjo dimana minyak tersebut langsung dibayar tunai sebesar Rp85.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan dipindahkan ke truck milik Sdr. Abdil.
- Bahwa selain kepada Sdr. Abdil minyak yang ada di tangannya terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als gunawan juga di jual kepada sdr. udin /Ucok dengan harga Rp6.000.000 (enam jUta rupiah)
- Bahwa Terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan juga menjual minyak sebanyak 650 kanton dengan harga Rp45.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. Udin als Ucok.
- Bahwa Terdakwa Fanny Als Gunawan menggunakan nama samaran yang diberikan oleh saksi Tangguh Ferdinan H. Santoso dengan maksud agar para supir truck mau menyerahkan minyak sesuai dengan arahan saksi Tangguh Ferdinan H. Santoso.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan dan saksi Tangguh Ferdinan H. Santoso membuat saksi Agung Rudy W.S menderita kerugian sebesar Rp701.380.000,- (tujuh ratus satu juta tiga ratus delapan puluh juta rupiah)

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai berbuat berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa pengakumulasian/penggabungan tindak pidana (concursum realis) diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. Concursum realis terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa terdakwa Fanny Agustin melakukan kejahatan penipuan minyak goreng dengan rentang waktu yang berurutan dan di beberapa lokasi kejadian yang berbeda, yaitu:

Hal. 49 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

P



1. Perbuatan pertama terjadi di Kraksaan Probolinggo pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 pukul 17.30, saat saksi Langgeng Tri Handono sampai di Krasakan Probolinggo dan bertemu dengan Terdakwa yang mengaku bernama Gunawan, dan Terdakwa memindahkan minyak goreng ke Gudang dengan menggunakan becak dan mobil Wuling nopol AG-1099-ZM, selanjutnya beberapa saat datang 2 (dua) unit truk kecil yang sudah disiapkan oleh saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso untuk memindahkan barang berupa minyak tersebut. Bahwa setelah barang berupa minyak berpindah ke Gudang terdakwa mengarahkan dua unit truck kearah Sidoarjo.
2. Perbuatan kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa Bersama dengan rombongan sampai di Kudus dan terdakwa melihat sudah ada truk muatan minyak goreng dan 2 unit truk besar, selanjutnya terdakwa mengawasi proses pemindahan barang sampai dengan pukul 07.00 Wib. Selanjutnya minyak yang sudah berpindah mobil tersebut oleh terdakwa diarahkan ke Gudang yang ada di Sidoarjo. Terdakwa kemudian mendapatkan uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari Saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso Als Rahman yang dikirim melalui transfer ke rekening Sri Hidayati.
3. Perbuatan ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 06.00 Wib di daerah Gemolong sragen di bawah kolong tol. Bahwa saat saksi Muhammad Ali Fahroni sampai di terminal Ngawi saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso Als Rahman menghubungi saksi Muhammad Ali Fahroni yang menyatakan bahwa tujuan bongkar tidak jadi di Gudang dikarenakan Gudang penuh dan jalan sempit sehingga Truck Tronton tidak bisa masuk dan dipindah ke Gudang Baru di Jalan Rumah Sita Karanganyar Jawa Tengah, selanjutnya saksi M.Tangguh Ferdinan H. Santoso Als Rahman menghubungi saksi Muhammad Ali Fahroni yang menyatakan tidak jadi di bongkar di Rumah Sita Karanganyar dan disuruh jalan lagi ke daerah Gemolong sragen di bawah kolong tol, dan sesampainya di kolong tol sudah ada 3 unit truck colt diesel canter dan 1 unit pick up grandmax beserta terdakwa dan 6 orang yang saksi Muhammad Ali Fahroni kenal.

Menimbang bahwa beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dalam waktu yang berbeda, Majelis Hakim menilai masing-masing perbuatan Terdakwa itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana, dengan demikian unsur "*Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang*

Hal. 50 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

P

17



harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat pengambilan barang no. memo 216 tanggal 25 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar rangkap dua Surat Pengantar Barang No. NIG300040128 tanggal 26 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar rangkap dua surat timbang berat NIG3234527 tanggal 26 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang No. NIG300040092 tanggal 26 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar surat timbang berat NIG3234489 tanggal 26 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar Berita Acara No Surat : 006/OPR/DNT/III/2024 tanggal 30 Maret 2024, **terlampir dalam berkas perkara**;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, yang telah disita dari Dian Perasetio, maka dikembalikan kepada saksi Dian Perasetio;
- 2 (dua) karton minyak goreng merk Sania @ 18 liter, yang telah disita dari **PT. PUTRA SLAMET JAYA** dikembalikan kepada **PT. PUTRA SLAMET JAYA**;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A warna biru dan
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A78 warna hitam beserta dosbook, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Hal. 51 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

p

Handwritten signature

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Wuling Confero warna putih tahun 2022 No. Pol AG-1099-ZM, Noka MK3AAAGAXNJ011966, Nosin L2B8N1062010, **dikembalikan kepada saksi Ach Habibur Rohman** sebagai pemilik yang sah;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Mitsubishi Xpander 1,5L warna hitam mika No. Pol W-1193-SE, Noka MK2NCWTARKJ025373, Nosin 4A91HG7100, **dikembalikan kepada saksi M Romli** sebagai pemilik yang sah;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fanny Agustin Anggyawan Als Gunawan bersalah melakukan tindak pidana "***Secara bersama sama melakukan beberapa kejahatan penipuan beberapa kali***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP**, dalam surat Dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 52 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

P

P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pengambilan barang no. memo 216 tanggal 25 Maret 2024;
 - 1 (satu) lembar rangkap dua Surat Pengantar Barang No. NIG300040128 tanggal 26 Maret 2024;
 - 1 (satu) lembar rangkap dua surat timbang berat NIG3234527 tanggal 26 Maret 2024;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang No. NIG300040092 tanggal 26 Maret 2024;
 - 1 (satu) lembar surat timbang berat NIG3234489 tanggal 26 Maret 2024;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara No Surat : 006/OPR/DNT/III/2024 tanggal 30 Maret 2024, **terlampir dalam berkas perkara**
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, dikembalikan kepada saksi DIAN PERASETIO;
 - 2 (dua) karton minyak goreng merk Sania @ 18 liter, **dikembalikan kepada PT. PUTRA SLAMET JAYA;**
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A warna biru dan
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A78 warna hitam beserta dosbook, **dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Wuling Confero warna putih tahun 2022 No. Pol AG-1099-ZM, Noka MK3AAAGAXNJ011966, Nosin L2B8N1062010, **dikembalikan kepada saksi Ach Habibur Rohman**
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Mitsubishi Xpander 1,5L warna hitam mika No. Pol W-1193-SE, Noka MK2NCWTARKJ025373, Nosin 4A91HG7100, **dikembalikan kepada saksi M Romli.**
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., dan Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Syahbani, S.H., M.H., Panitera

Hal. 53 dari 54 hal. Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Sda

P


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Siluh Chandrawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,



Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,


Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.


Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


Diana Syahbani, S.H., M.H.